

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KECAMATAN MUSTIKAJAYA
TAHUN 2025 - 2029**



**KECAMATAN MUSTIKAJAYA
KOTA BEKASI
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 sebagai implementasi dari amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategi Kecamatan Mustikajaya pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para Aparatur Sipil Negara Kecamatan Rawalumbu dalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya serta menjadi pegangan bagi seluruh pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang selama ini berjuang memajukan Kecamatan Mustikajaya sebagaimana cita-cita Kecamatan Mustikajaya.

Bekasi, 25 Agustus 2025



CAMAT MUSTIKAJAYA

JAYA EKO SETIAWAN, SH.,MH.
NIP. 19751005 199603 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045.

Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 merupakan dokumen pendukung operasionalisasi visi, misi dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi yang berpedoman pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 juga dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dengan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Mustikajaya untuk mendukung Visi, Misi dan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka menjadikan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 lebih rasional, efektif dan akuntabel, dengan demikian Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi panduan pembangunan di Kecamatan Mustikajaya untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Mustikajaya untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah meliputi :

1. Persiapan Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mustikajaya;
2. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mustikajaya;

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

3. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mustikajaya; dan
4. Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mustikajaya.

Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang dipakai sebagai dasar penyusunan Renstra Kecamatan Mustikajaya Tahun 2024-2026 :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor xx Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor xx, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor xx);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12).
24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

92 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 11 Seri D);

25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kelurahan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 12 Seri D);

26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 11).

1.3 Hubungan antara Rencana Strategis dengan Dokumen Lainnya

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi, Rencana Strategis (Renstra) K/L dan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dan dengan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mustikajaya diuraikan sebagai berikut : Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Mustikajaya sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Provinsi/Kabupaten/Kota dan memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mustikajaya yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Selain itu Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Kecamatan Mustikajaya, baik evaluasi Rencana Strategis (Renstra) maupun evaluasi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mustikajaya dan berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029.

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Rencana Strategis (Renstra) tersebut harus mempunyai kebijakan, strategis dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya dan potensi dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial kecamatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan mulai tahun 2025-2029.

Dalam menyusun Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD.

Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi Tahun

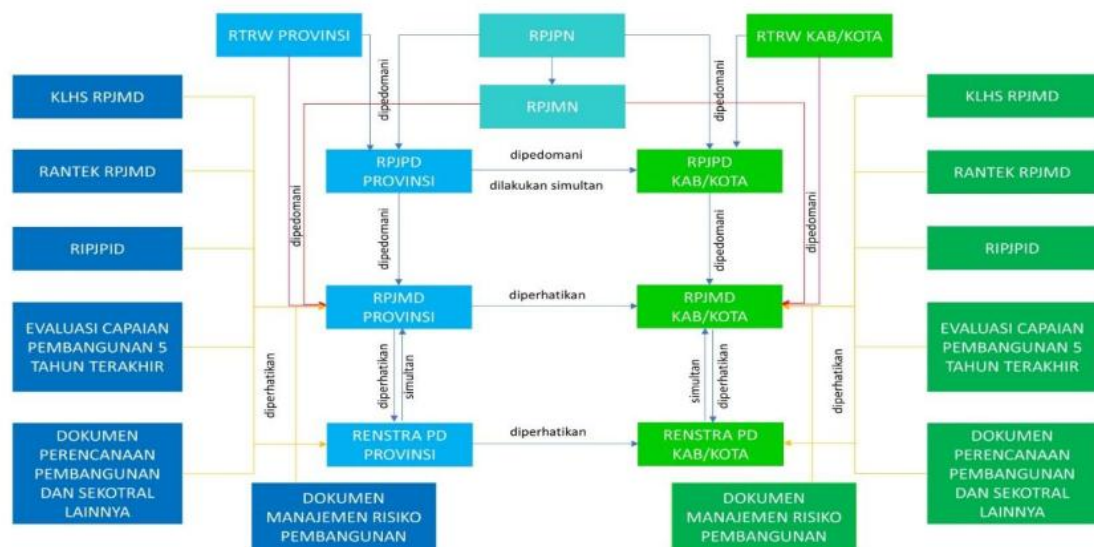
PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2025-2029 yang telah ditetapkan, juga didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan oleh Kecamatan Mustikajaya untuk melaksanakan kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, di samping itu dengan adanya Rencana Strategis dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPJMD Kota Bekasi terlaksana sesuai dengan sistematis dan terukur. Renstra Kecamatan Mustikajaya merupakan aktualisasi atau penjabaran dari RPJMD Kota Bekasi yang ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga tahapan kinerja tiap tahun yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mustikajaya dapat berjalan dengan baik.

Dengan demikian Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Gambar 1 Keterkaitan Renstra Kecamatan Mustikajaya dengan RPJMD Kota Bekasi



Sumber : RPJMD Kota Bekasi 2025-2029, diolah

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1.3.1 Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi

Hubungan RPJMD Kota Bekasi dengan Renstra Kecamatan Mustikajaya adalah bahwa RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Kecamatan Mustikajaya dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana strategis, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Menjamin keselarasan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dengan Kecamatan Mustikajaya. Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan yang berjalan selaras dengan yang telah ditetapkan didalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi dan untuk mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bekasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2 Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya dengan Rencana Strategis K/L

Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota memuat pokok-pokok kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Kecamatan Mustikajaya yang merupakan satu kesatuan dengan Perencanaan ditingkat Pemerintah Daerah dan breakdown dari Perencanaan Pemerintah Daerah dimana hasil Perencanaan Strategis Kecamatan Mustikajaya akan selalu bersinergi dan saling antara Renstra PD dengan Renstra Pemerintah Daerah. Keterkaitan Renstra Kecamatan Mustikajaya dengan Rencana Strategis K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.

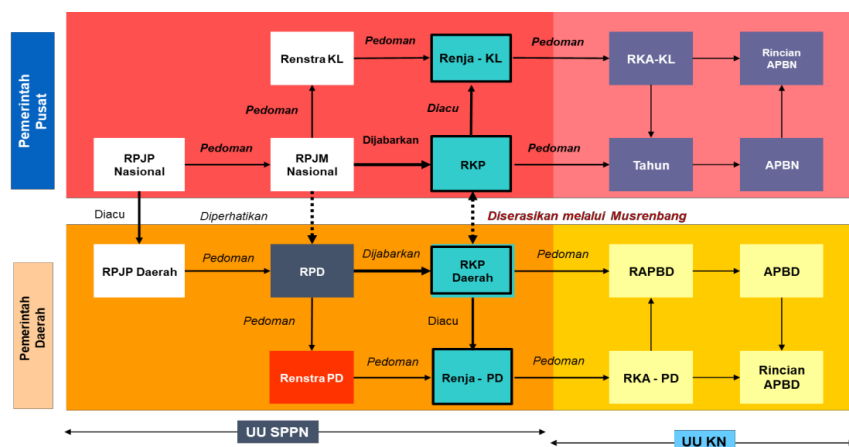
Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2026 adalah adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya.

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 ini, selain memperhatikan pencapaian program dan kegiatan strategis tiga tahun sebelumnya, kondisi internal dan eksternal berupa potensi/tantangan dan isu strategis dalam 5 (lima) Tahun ke depan, juga memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

1.3.3 Keterkaitan Renstra Kecamatan Mustikajaya dengan RPD, Renstra K/L, Renstra Provinsi/Kab/Kota, Renja

Gambar 2 Keterkaitan Renstra Kecamatan Mustikajaya dengan RPD, Renstra K/L, Renstra Provinsi/Kab/Kota, Renja



Sumber : RPJMD Kota Bekasi 2025-2029, diolah

1.3.4 Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya dengan dokumen lainnya

Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
2. Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029;

3. Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2025-2026 dalam hal pelayanan publik berupa Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), pemutakhiran data kependudukan, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Renstra Provinsi Jawa Barat 2025-2029 dibawah koordinasi biro pemerintahan dan kerjasama;
5. Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044;
6. Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 mempertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Bekasi dimana dalamnya memuat kajian-kajian kewilayahan yang ada di wilayah Kecamatan Mustikajaya;
7. Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Kecamatan Mustikajaya.

Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029, adalah dokumen perencanaan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan 2029. Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Daerah Kota Bekasi 2025-2029, yang disusun berdasarkan Visi Misi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Tahun 2025-2029.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk tersedianya dokumen perencanaan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dalam kurun waktu lima tahun yang mampu beradaptasi dengan segala perubahan - perubahan lingkungan strategis, agar terjadi sinkronisasi dan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi 2025-2029, sehingga akan terjadi sinergitas antara Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 adalah :

- a. Sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi 2025-2029 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mustikajaya;
- b. Mengoperasionalkan Visi, Misi dan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi sesuai dengan kaidah perencanaan;
- c. Menjamin keselarasan Renstra Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
- d. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah di lingkungan Kecamatan Mustikajaya.
- e. Tersedianya bahan evaluasi kinerja Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi.
- f. Memudahkan pemangku kebijakan (*stakeholder*) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran.
- g. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program-program yg telah direncanakan dan dituangkan kedalam Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya hingga tahun 2030;
- h. Merumuskan kebijakan dan program strategis guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan berdasarkan pada prinsip-prinsip good governance.

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang, pada latar belakang mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, memuat proses penyusunan Renstra dan menguraikan keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi, Renstra Kab/Kota sekitar, RT RW dan KLHS;
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan, memuat peraturan tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, pedoman yang dijadikan acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran PD dan peraturan dari K/L yang relevan tentang pedoman yang dijadikan acuan PD.
- 1.3 Hubungan antara Rencana Strategis dengan Dokumen Lainnya;
- 1.4 Maksud dan Tujuan, memuat maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD;
- 1.5 Sistematika Penulisan, menguraikan pokok-pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD dan susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN MUSTIKAJAYA

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, menguraikan peran PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, memuat struktur organisasi PD dan tugas, fungsi PD, menguraikan struktur, golongan, kepangkatan lengkap dengan jumlah personil dan menurut jenis kelamin dan tata laksana PD.
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah, menguraikan SDM mencakup kualifikasi, tingkat pendidikan, kompetensi uraian menurut jenis kelamin, asset/modal, fasilitas PD lengkap dengan keterangan kondisi dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, menguraikan pencapaian kinerja pelayanan dan anggaran PD melalui pelaksanaan Renstra PD sebelumnya. dan interpretasi capaian kinerja antara Renstra PD

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

dengan RPJMD periode sebelumnya, mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut dan tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik.

- 2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah, mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi, ada hasil telaahan terhadap RTRW terkait program dan kegiatan PD dan hasil telaahan terhadap KLHS terkait pembangunan berkelanjutan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN MUSTIKAJAYA

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, mengemukakan permasalahan pelayanan PD, menguraikan permasalahan dan faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan PD.
- 3.2 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi terhadap Tema Pembangunan, Arah Kebijakan yang dikaitkan dengan tupoksi PD.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kota Bekasi, Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD provinsi.
- 3.4 Telaahan RT RW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RT RW.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis, direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD, metode penentuan isu strategis dan mengemukakan hasil isu-isu strategis.

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat tentang indikator kinerja Kecamatan Mustikajaya yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

BAB VII PENUTUP

Bab ini memuat tentang ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029.

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN MUSTIKAJAYA

2.1 *Gambaran Pelayanan Kecamatan Mustikajaya*

Kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya.

Kecamatan Mustikajaya, sebagai bagian dari wilayah Kota Bekasi, menyelenggarakan berbagai jenis pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pelayanan-pelayanan ini mencakup bidang administrasi, sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Secara umum, pelayanan di Kecamatan Mustikajaya bertujuan untuk:

- **Meningkatkan efisiensi dan efektivitas** penyelenggaraan pemerintahan.
- **Memenuhi kebutuhan dasar** masyarakat.
- **Mendorong pembangunan** di berbagai bidang.
- **Meningkatkan kesejahteraan** masyarakat.

Jenis-Jenis Pelayanan yang Tersedia di Kecamatan Mustikajaya

Berikut adalah beberapa jenis pelayanan yang umumnya tersedia di Kecamatan Mustikajaya :

- **Pelayanan Administrasi Kependudukan:** Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen kependudukan lainnya.
- **Pelayanan Perizinan:** Pengurusan izin usaha, dan izin lainnya yang diperlukan untuk kegiatan ekonomi dan pembangunan.
- **Pelayanan Sosial:** Pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan posyandu, pelayanan pendidikan melalui sekolah-sekolah, serta pelayanan kesejahteraan sosial seperti bantuan untuk keluarga miskin dan penyandang disabilitas.

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- **Pelayanan Infrastruktur:** Pemeliharaan jalan, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, dan penerangan jalan umum.
- **Pelayanan Keamanan dan Ketertiban:** Koordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan.
- **Pelayanan Ekonomi:** Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta fasilitasi kegiatan perdagangan dan investasi.

Fasilitas Pelayanan

Untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan, Kecamatan Mustikajaya dilengkapi dengan berbagai fasilitas, antara lain:

- **Kantor Kecamatan:** Sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan di tingkat kecamatan.
- **Kelurahan:** Sebagai unit pelayanan di tingkat yang lebih dekat dengan masyarakat.
- **Puskesmas dan Posyandu:** Untuk pelayanan kesehatan dasar.
- **Sekolah - sekolah:** Untuk pelayanan pendidikan formal.
- **Pasar dan pusat perbelanjaan:** Untuk kegiatan ekonomi masyarakat.
- **Ruang Terbuka Hijau dan fasilitas umum lainnya:** Untuk kegiatan sosial dan rekreasi masyarakat.

Tantangan dan Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan

Meskipun berbagai jenis pelayanan telah tersedia, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraannya, antara lain:

- **Keterbatasan sumber daya manusia:** Jumlah dan kompetensi petugas pelayanan yang perlu ditingkatkan.
- **Keterbatasan anggaran:** Alokasi dana yang terbatas untuk penyelenggaraan pelayanan.
- **Keterbatasan infrastruktur:** Kondisi fasilitas pelayanan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan.
- **Tingginya harapan masyarakat:** Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Mustikajaya,

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

antara lain:

- **Peningkatan kapasitas sumber daya manusia:** Melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi petugas pelayanan.
- **Pemanfaatan teknologi informasi:** Untuk mempercepat dan mempermudah proses pelayanan.
- **Peningkatan sarana dan prasarana:** Perbaikan dan pembangunan fasilitas pelayanan yang lebih memadai.
- **Peningkatan partisipasi masyarakat:** Melalui survei kepuasan pelanggan dan forum-forum dialog.
- **Pengembangan sistem pelayanan terpadu:** Untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai jenis layanan.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan pelayanan di Kecamatan Mustikajaya dapat terus meningkat kualitasnya dan mampu memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Mustikajaya

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 2 (dua) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kecamatan dibantu oleh kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat kecamatan.

Pembentukan organisasi kecamatan di wilayah Kota Bekasi tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah.

Namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah, kecamatan menjadi salah satu perangkat daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

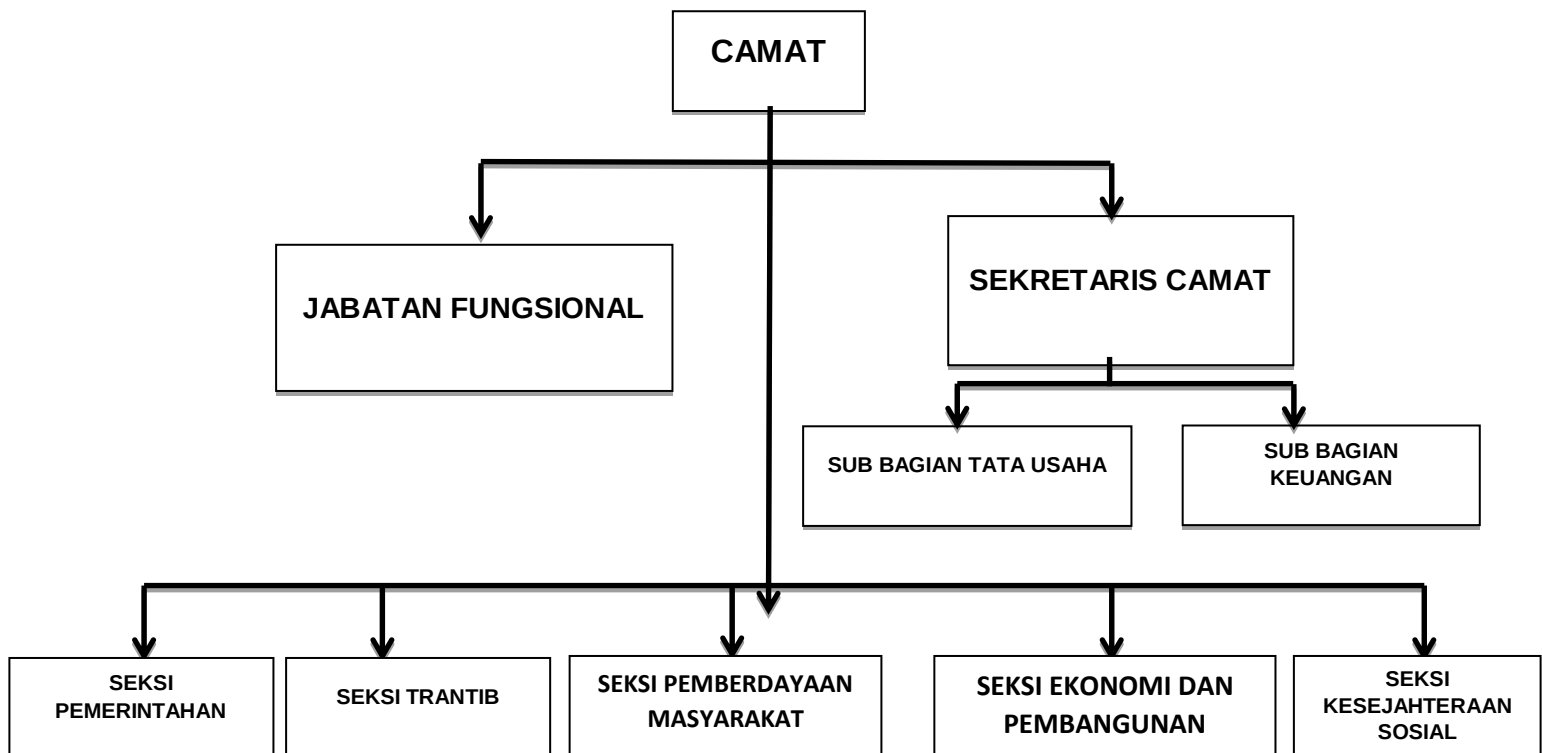
Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi tersebut dan juga Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan Kota Bekasi, Kecamatan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Adapun susunan Organisasi Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi terdiri dari :

Gambar 3 Struktur Organisasi Kecamatan Mustikajaya

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Selanjutnya uraian tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

Camat.

Tugas dan fungsi Camat :

Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan;
- d. pengoordinasian kegiatan sosial kemasyarakatan;
- e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- j. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan;
- k. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota;
- l. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Kecamatan.

Tugas dan fungsi Sekretaris Kecamatan :

Sekretariat Kecamatan yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat menyelenggarakan pelayanan teknis

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

administratif ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Kecamatan;
- b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Kecamatan berdasarkan pada visi dan misi Kecamatan;
- c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat Kecamatan;
- d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Kecamatan;
- e. penyelenggaraan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian dan urusan rumah tangga Kecamatan;
- f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Kecamatan;
- g. pelaksanaan kearsipan serta pelayanan kehumasan;
- h. pengkoordinasian, penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Seksi;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- j. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Kecamatan secara berkala.

Sekretariat membawahkan :

Sub Bagian Tata Usaha;

Tugas dan Fungsi :

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan pelayanan pendataan rencana program, tata usaha serta rumah tangga dan administrasi kepegawaian lingkup Kecamatan untuk mencapai ketatausahaan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- b. penyiapan data bahan penyusunan

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- rencana program dan kegiatan Kecamatan;
- c. penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan;
 - d. penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
 - e. pelaksanaan pelayanan tata usaha;
 - f. penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Kecamatan;
 - g. pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Kecamatan;
 - h. penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Kecamatan;
 - i. pengelolaan, pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi kepegawaian Kecamatan;
 - j. pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai Kecamatan;
 - k. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Sub Bagian Keuangan.

Tugas dan Fungsi :

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi pembukuan keuangan lingkup Kecamatan untuk mencapai tata kelola keuangan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Kecamatan;
- c. pelaksanaan tugas selaku PPK-Perangkat Daerah;
- d. penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Kecamatan;
- e. pengolahan data keuangan unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- f. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Seksi, terdiri dari :

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Seksi Pemerintahan;

Tugas dan Fungsi :

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan pemerintahan Kelurahan;
- f. pelaksanaan koordinasi pembinaan kelembagaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- g. fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- h. fasilitasi koordinasi pembinaan administrasi kependudukan di Kelurahan;
- i. fasilitasi penyiapan bahan penyelenggaraan pelayanan kependudukan;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- l. penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

Tugas dan Fungsi :

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Seksi;

- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. pengoordinasian inventarisasi dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. pengoordinasian inventarisasi potensi bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- f. fasilitasi dan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- g. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Instansi terkait;
- h. pelaporan pelaksanaan lingkup bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- i. pengadministrasian lingkup pemberdayaan masyarakat;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- l. penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;

Tugas dan Fungsi :

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang ketenteraman dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. pengoordinasian kebijakan teknis pembinaan ketertiban wilayah dan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa dan penertiban perizinan;
- f. pembinaan dan pengkoordinasian personil/anggota Pertahanan Sipil (Hansip) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kecamatan;

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- i. penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

Tugas dan Fungsi :

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. pengkoordinasian pengembangan potensi ekonomi masyarakat Kecamatan;
- e. pengkoordinasian peningkatan peran serta masyarakat Kecamatan dalam pembangunan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- h. penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

Seksi Kesejahteraan Sosial.

Tugas dan Fungsi :

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan dibidang kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. pelaksanaan koordinasi pembinaan kehidupan kerukunan beragama, serta program pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- e. pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam program kepemudaan, olah raga, dan pemberdayaan perempuan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- h. penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kelurahan Kota Bekasi, Kelurahan berkedudukan sebagai perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat di wilayah Kelurahan. Adapun Kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Mustikajaya yaitu Kelurahan Mustikajaya, Kelurahan Mustikasari, Kelurahan Padurenan dan Kelurahan Cimuning. Berikut Susunan Organisasi Kelurahan di Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi terdiri dari:

Gambar 4 Struktur Organisasi Kelurahan

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Mustikajaya

Selanjutnya uraian tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

Lurah.

Tugas dan fungsi Lurah :

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Lurah mempunyai tugas membantu Camat melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan meliputi urusan bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta kesejahteraan social, Lurah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Kelurahan sebagai pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam lingkup wewenang Lurah di wilayah kerjanya;
- c. pembinaan administrasi perkantoran serta penyelenggaraan tatalaksana pemerintahan Kelurahan;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan karir pegawai;
- e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- f. pembinaan dan pengendalian organisasi pengurus Rukun Warga/Rukun Tetangga (RW/RT) di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat Daerah terkait melalui Camat dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kelurahan;
- h. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
- j. pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
- l. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kelurahan kepada Camat;
- m. penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Lurah kepada Wali Kota melalui Camat dan laporan kinerja Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sekretariat Kelurahan.

Tugas dan fungsi Sekretariat Lurah :

Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah menyelenggarakan pelayanan teknis administratif

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

ketatausahaan Kelurahan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat Kelurahan;
- b. perumusan kebijakan teknis Kelurahan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Kelurahan;
- d. penyelenggaraan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan urusan rumah tangga Kelurahan;
- e. penyelenggaraan tatalaksana dan arsip Kelurahan;
- f. pemberian pelayanan masyarakat di bidang administrasi;
- g. pengkoordinasian pedoman administrasi pelayanan umum masyarakat yang diselenggarakan oleh Seksi;
- h. penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Kelurahan;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Lurah;
- j. penyiapan bahan penyusunan bahan pelaporan Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Seksi, terdiri dari :

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;

Tugas dan fungsi Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban :

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok membantu Lurah melaksanakan kewenangan Kelurahan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran serta Ketua RW dan Ketua RT di Kelurahan;
- d. fasilitasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

catatan sipil berkoordinasi dengan Kecamatan;

- e. pelaksanaan pendataan administrasi kependudukan;
- f. pelaksanaan pendataan administrasi pertanahan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pembinaan ketertiban wilayah serta perlindungan masyarakat;
- h. fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran serta personil Hansip dan Linmas di Kelurahan;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Lurah;
- j. penyiapan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;

Tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan :

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Lurah melaksanakan kewenangan Kelurahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayan Masyarakat dan Pembangunan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- c. fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Perangkat Daerah terkait di bawah koordinasi Kecamatan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pembinaan perekonomian masyarakat di Kelurahan;
- e. pembinaan pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan di Wilayah Kelurahan di bawah koordinasi Kecamatan;
- f. fasilitasi pembinaan potensi usaha mikro, kecil dan menengah di Kelurahan;
- g. fasilitasi pembinaan administrasi pengembangan koperasi masyarakat Kelurahan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Lurah;
- i. penyiapan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi.

Seksi Kesejahteraan Sosial;

Tugas dan fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial :

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Lurah melaksanakan kewenangan Kelurahan di bidang kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan kerukunan umat beragama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan pemberdayaan perempuan;
- c. pelaksanaan sosialisasi kebijakan program keluarga berencana;
- d. pemberian fasilitasi pelayanan sosial dan olah raga;
- e. pengelolaan data dan informasi program pelayanan kesehatan masyarakat;
- f. peningkatan peran serta masyarakat Kelurahan dalam rangka kesejahteraan masyarakat;
- g. pengumpulan bahan penyusunan Laporan Kinerja Kelurahan sesuai bidang tugasnya.

Tata laksana pemerintahan yang baik adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan. Tata laksana pemerintahan yang baik ini walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna, namun apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalah-gunaan kekuasaan dan korupsi.

Maka dari itu Kecamatan dalam mencapai tata pemerintahan yang baik di dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat mempunyai beberapa SOP pelayanan diantaranya dijelaskan pada gambar dibawah ini.

1. SOP tentang Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan
2. SOP Perekaman KTP Elektronik/e-Ktp
3. SOP Permohonan Peralihan Hak Tanah
4. SOP Keterangan Ahli Waris
5. SOP Pengantar Surat Pindah
6. SOP Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

7. SOP Penerbitan Surat Rekomendasi Yayasan, Klinik, Apotik, Sekolah (PAUD, TPQ, TK, SD, SMP, SMA)
8. SOP Penerbitan Surat Keterangan Dispensasi Pernikahan Non Muslim
9. SOP Penerbitan Domisili Haji
10. SOP tentang Rekomendasi Tower/ BTS
11. dll.

Sumber data : Daftar SOP (Sistem Operasional Prosedur) Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Mustikajaya

Penyusunan arah dan kebijakan pada umumnya menggunakan sejumlah asumsi dan untuk mencapainya sering dijumpai berbagai permasalahan, kendala dan tantangan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan tuntutan ketugasan di level kecamatan maupun kelurahan, baik dari sisi kemampuan maupun motivasi kerja. SDM sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan dan sasaran suatu instansi sehingga dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kota Bekasi Kecamatan Mustikajaya yang mempunyai 4 (Empat) Kelurahan didukung oleh sebanyak 39 orang pegawai, Ditinjau dari tingkat pendidikan, SDM (PNS) Kecamatan Mustikajaya terdiri dari :

Tabel 2.3
Pegawai PNS Perempuan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S2	3 orang
2	S1	7 orang
3	D2/ D3	-
4	SMA	2 orang
5	SLTP	-

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Jumlah	12 orang
---------------	-----------------

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

Tabel 2.4
Pegawai PNS Laki - Laki

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S2	4 orang
2	S1	16 orang
3	D2/ D3	-
4	SMA	7 orang
5	SLTP	-
Jumlah		27 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

Kecamatan Mustikajaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut didukung oleh 39 orang personil yang terdiri 27 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Secara kuantitas aparatur Kecamatan Mustikajaya sudah cukup memadai, namun secara kualitas masih diperlukan beberapa orang yang mempunyai keahlian khusus dan kualifikasi pendidikan seperti sarjana Teknik Sipil dan Sarjana Ilmu Informatika.

Tabel 2.5
Jumlah PNS Kecamatan Mustikajaya
Berdasarkan Pendidikan

NO	Pendidikan	Gelar	Jumlah Pegawai		
			Laki-Laki	Perempuan	Total
1	S2	M.H	1	2	5 Orang
		M.M	3	1	4 Orang
		M. E	-	-	-

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

S u m b e r t a D a t a	2	S1	S.E	10	1	11 Orang
			S.Ap	3	3	6 Orang
			S.Ip	3	-	3 Orang
			S.Sos	-	2	2 Orang
			S.Pd	-	-	-
			S.Pd.I	-	-	-
			Drs	-	-	-
S u m b e r t a	4	D1/D2/D3	-	-	-	-
S u m b e r t a	5	SLTA/ SMK	-	7	2	9 Orang
S u m b e r t a	6	SLTP	-	-	-	-
	Jumlah			27	12	39 Orang

r : Data Kepegawaian Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

Tabel 2.6
Jumlah TKK Kecamatan Mustikajaya
Berdasarkan Pendidikan

NO	Pendidikan	Gelar	Jumlah Pegawai		
			Laki- Laki	Perempuan	Total
1	S3	-	-	-	-
2	S2	-	-	-	-
3	S1	S.E	13	8	21 Orang
		S.Si	-	1	1 Orang
		S. Kom	5	2	7 Orang
		ST	1	-	1 Orang

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

		S.AN	2	2	4 Orang
		S.Pd	4	-	4 Orang
		S.HI	1	-	1 Orang
		S.S	1	-	1 Orang
		S.AP	4	4	8 Orang
		S.Ikom	2	1	3 Orang
		S.IP	2	3	5 Orang
		SH	-	2	2 Orang
		S.P	1	1	2 Orang
4	D1/D2/D3	-	4	3	7 Orang
5	SLTA/ SMK		41	29	70 Orang
Jumlah			81	55	136 Orang

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

2.1.3.1 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di kecamatan dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Walaupun jumlah dan jenis sarana dan prasarana kerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, termasuk adanya kegiatan rehabilitasi pendopo dan ruang pelayanan masyarakat di kecamatan, namun masih dirasakan kurang memadai khususnya untuk ruang rapat kecamatan dan gedung kantor kelurahan yang kurang representatif. Hal ini mengingat beban kerja yang semakin

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

meningkat sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Salah satunya perlu dilakukan penambahan dan pergantian berbagai sarana dan prasarana. Termasuk kebutuhan pendukung gedung kantor seperti ruang pertemuan. Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini kami sampaikan barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas Instansi Kecamatan Mustikajaya.

Tabel 2.7
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Mustikajaya

No	Jenis/ Nama Barang	Kecamatan	Kondisi		Kelurahan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak		Baik	Rusak	
1.	Tanah & Gedung Kantor	1	1	0	4	4	1	5
2.	Rumah Dinas	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kendaraan Roda 4	5	5	-	9	9	-	14
4.	Kendaraan Roda 2	5	5	-	25	25	-	30
5.	Sepeda Ontel	-	-	-	-	-	-	-
6.	Komputer Administrasi	17	17	-	24	24	-	41
7.	Komputer SIAK	-	-	-	-	-	-	-
8.	Printer	17	17	-	24	24	-	41
9.	Mesin Ketik	2	2	-	4	4	-	6
10.	Televisi	2	2	-	4	4	-	6
11.	Weirless	2	2	-	-	-	-	2
12.	Air Conditioner	12	11	1	8	8	-	20
13.	Amplifier	1	1	-	4	4	-	5
14.	Hom TOA	1	1	-	4	4	-	5
15.	PesawatTelepon	1	1	-	4	4	-	5
16.	Faximile	1	1	-	4	4	-	5
17.	Brankas	-	-	-	-	-	-	-
18.	Filling Kabinet	20	20	-	24	24	-	44

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

19.	Almari Kayu	3	-	3	-	-	-	3
20.	Almari Kaca	-	-	-	-	-	-	-
21.	Almari Arsip	16	14	2	17	17	-	33
22.	Meja Pegawai	18	18	11	20	25	4	38
23.	Meja Rapat	1	1	-	-	-	-	1
24.	Meja Komputer	-	-	-	-	-	-	-
25.	Meja Kerja	21	18	3	80	80	-	101
26.	Kursi Lipat	-	-	-	-	-	-	-
27.	Kursi Rapat Lipat	-	-	-	-	-	-	-
29.	Kamera Digital	-	-	-	-	-	-	-
30.	LCD (proyektor)	2	2	-	4	4	-	6
31.	Laptop	-	-	-	-	-	-	-
32.	Kipas Angin	2	2	-	12	12	-	17
33.	Sice	-	-	-	-	-	-	-
34.	Sepeda Listrik	-	-	-	-	-	-	-
35.	Genset	1	1	-	-	-	-	1
36.	Mesin Presensi/absen	1	1	-	4	4	-	5
37.	HT	1	1	-	4	4	-	5
38.	White Board	1	1	-	4	4	-	5
39.	Kendaraan Roda 3	-	-	-	-	-	-	-
40.	Alat Pemadam	1	1	-	4	4	-	5
41.	Mesin Faximel	-	-	-	-	-	-	-
42.	Dispenser	-	-	-	-	-	-	-
43.	Tangga	1	1	-	-	-	-	-

Sumber : Kartu Inventaris Barang KIB Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

2.1.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam ***strategic planning*** suatu organisasi. Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Kinerja Kecamatan Mustikajaya diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Tujuan dan Sasaran, Pencapaian tujuan dan sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Dalam Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 terdapat 2 (dua) Tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis harus dicapai oleh Kecamatan Mustikajaya dalam tiap tahunnya sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi Berdasarkan Renstra Perubahan Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD			Realisasi Capaian			Rasio		
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nilai AKIP Kecamatan Mustikajaya	-	-	-	73,3	75	77	75,03	76,78	68,81	102.36 %	102,37 %	89,36%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	-	-	-	82	82,5	83	82,5	82,5	87,69	100.60 %	100%	105,65 %
3.	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	-	-	-	50%	60%	70%	62,5%	62,5%	75%	138,88 %	100,17 %	100,14 %

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD			Realisasi Capaian			Rasio		
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	-	-	-	71	74,2	74,6	74,85	74,88	-	100.91 %	*	-
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	-	-	-	84	85,2	85,4	85,6	-	-	105,82 %	-	-

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

3.	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	-	-	-	75%	25%	33%	75%	-	-	100%	-	-
----	--	---	---	---	-----	-----	-----	-----	---	---	------	---	---

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tabel 3 Nilai AKIP Kecamatan Mustikajaya

Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Nilai AKIP Kecamatan Mustikajaya	73,3	75,03	75	76,78	77	68,81	71	74,85	74,2	74,88

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk pencapaian target indikator yaitu Nilai AKIP Kecamatan Mustikajaya selama periode Renstra Tahun 2018-2023 dan Renstra 2024-2026 hanya pada capaian pada Tahun 2023 yang tidak dapat tercapai dikarenakan ada beberapa ketidalselarasan antar dokumen perencanaan yang antara lain terdapat perbedaan indikator pada Renstra dan Renja akan tetapi perbedaan yang terdapat pada renstra dan renja telah diperbaiki dengan melakukan reuiu renstra dan renja pada tahun 2024 sehingga pada tahun 2025 capaian Nilai AKIP Kecamatan Mustikajaya dapat meningkat sebesar 100.91%.

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian Nilai AKIP Kecamatan Mustikajaya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang antara lain adalah sistem manajemen kinerja yang andal, akuntabel dan berkinerja baik dimana penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kecamatan Mustikajaya.

Akan tetapi walaupun Kecamatan Mustikajaya mendapatkan predikat sangat baik masih ada rekomendasi yang harus di evaluasi oleh Kecamatan Mustikajaya demi meningkatkan Nilai AKIP pada tahun-tahun berikutnya, yaitu antara lain :

1. Lebih meningkatkan lagi tentang Perencanaan Kinerja dalam menentukan target yang akan dicapai pada tahun berikutnya;

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2. Melakukan Metode Pengukuran Kinerja yang berkesinambungan dengan mekanisme pengumpulan data yang berdasarkan SOP agar data yang diberikan valid serta memberikan kemudahan dalam menelusuri sumber datanya;
3. Pemanfaatan rencana aksi jangan hanya terbatas pada pelaporan agar lebih dimanfaatkan dalam pengarahannya serta pengorganisasian kegiatan;
4. Harus ada reward dan punishment dalam pengukuran kinerja mulai dari setingkat Eselon IV keatas hingga pelaksana;
5. Laporan Kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih baik pada periode berikutnya;
6. Harus ada bukti-bukti yang lebih konkrit dalam melakukan evaluasi internal agar dapat menjadi rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Kecamatan Mustikajaya untuk mempertahankan capaian kinerja Nilai AKIP di Kecamatan Mustikajaya dengan meningkatkan apa yang menjadi rekomendasi dari Tim Evaluasi sebagaimana yang sudah dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi pada setiap tahunnya.

Tabel 4 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Capaian	Target	Capaian	Target
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	82	82,5	82,5	82,5	83	87,69	84	85,2	85,4	*

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik.

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi berpedoman Penyusunan pada Peraturan Menteri Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dimana Untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik baik yang bersifat barang, jasa maupun administratif digunakan 9 (Sembilan) unsur penting yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana dan Penanganan pengaduan saran dan Masukan yang diukur terhadap 4 (empat) jenis layanan pada Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi.

Selama periode Renstra Tahun 2018-2023 dan Renstra Tahun 2024-2026 yang tidak dapat mencapai target capaian terdapat pada tahun 2024.

Adapun faktor tercapainya target Tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Pelayanan prima yang diberikan oleh petugas pelayanan kepada masyarakat turut menjadi salah satu faktor yang meningkatkan nilai IKM pada tahun ini sehingga masyarakat merasa terlayani dengan baik;
2. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai untuk masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, akan tetapi pada tahun sebelumnya akan dilakukan perbaikan ruang pelayanan dan ruang tunggu agar masyarakat semakin nyaman dalam mendapatkan pelayanan di Kecamatan Mustikajaya.

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik pada Kecamatan Mustikajaya, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Maka dari itu pada tahun berikutnya ini perbaikan **Sarana dan Prasarana** pelayanan di Kecamatan Mustikajaya menjadi kegiatan yang harus

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

dilaksanakan agar dapat meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat pada setiap tahunnya.

Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Kecamatan Mustikajaya untuk meningkatkan capaian kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, diantaranya:

- a. Melakukan evaluasi pada masing-masing seksi dan kelurahan terkait tupoksi yang berkaitan dengan pelayanan publik;
- b. Melakukan perbaikan sarana prasarana penunjang pelayanan agar masyarakat lebih nyaman dalam mendapatkan pelayanan;
- c. Melakukan reviu terhadap SOP Pelayanan Publik dan dilakukan revisi jika diperlukan;
- d. Melakukan pembinaan terhadap aparatur pelayanan tentang perubahan *mindset* (pola pikir) dari petugas pelayanan yang dilayani menjadi petugas yang melayani pengguna jasa (masyarakat) serta meningkatkan kapabilitas petugas Front Office melalui kegiatan Pendidikan Formal dan Non Formal.

Tabel 5 Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Mustikajaya

Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Mustikajaya	60%	60%	60%	60%	60%	60%

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bahwa Pemberdayaan Masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan perilaku, kemampuan kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, serta subkegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Mustikajaya diukur dari Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang capaiannya meningkat dibagi dengan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diampu oleh Kecamatan Mustikajaya.

Pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Mustikajaya di tahun 2021 sampai 2023 target dan realisasi capaian sebesar 60% dapat tercapai pada tahun 2021 sampai 2023 sebesar 60% yang dihitung dari jumlah pemberdayaan masyarakat yang capaiannya meningkat dibagi dengan jumlah pemberdayaan masyarakat yang diampu oleh Kecamatan Mustikajaya. Capaian indikator Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Mustikajaya tahun 2021 sampai 2023 ini jika dikaitkan dengan capaian akhir renstra pada tahun 2023 capaian indikator Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Mustikajaya pada tahun 2021 sampai 2023 sebesar 60% dibandingkan dengan target perubahan renstra pada tahun 2023 sebesar 60%.

Akan tetapi pada Renstra Tahun 2024-2026 Indikator Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Mustikajaya sudah tidak menjadi Indikator Kinerja Utama dikarenakan terdapat penyesuaian Indikator Kinerja Utama yang digabungkan dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik.

Tabel 6 Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib

Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	50%	62,5%	60%	62,5%	70%	75%	20%	20%	25%	*

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

serta Perlindungan Masyarakat dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan bahwa untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dibutuhkan keseimbangan dan keselarasan antara ketertiban, kebersihan dan keindahan. Pembangunan suatu Kota akan terwujud dan dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat dalam kondisi yang baik, bersih, indah, dan cermin adanya kebersihan, keindahan dan ketertiban merupakan modal bagi suatu pembangunan.

Kecamatan Mustikajaya sebagai salah satu kecamatan yang ada di Kota Bekasi menjadi cerminan Kota Bekasi terutama dalam hal penerapan wilayah K3.

Zona tertib K3 di Kecamatan Mustikajaya ditetapkan melalui Keputusan Camat Mustikajaya Nomor 100/8-Kc.Mtj/I/2019 tentang Zona Tertib K3 di Kecamatan Mustikajaya Renstra 2024-2026. Berdasarkan zona yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 8 titik selama 1 tahun tersebut dilakukan identifikasi dan penilaian secara internal terhadap zona-zona tersebut. Tim penilai zona tertib K3 ditetapkan melalui Keputusan Camat Mustikajaya Nomor 100/03-Kc.Mtj/I/2023 tentang Tim Penilai Zona Tertib K3 di Kecamatan Mustikajaya Renstra 2024-2026. Tim penilai akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala di setiap triwulan dan akan dilakukan penilaian pada akhir tahun.

Sepanjang periode Renstra Kecamatan Mustikajaya Tahun 2024-2026 terdapat 8 titik yang menjadi target kinerja. Titik tersebut dibagi kedalam target tahunan. Setiap tahun, upaya yang dilakukan adalah pelaksanaan upaya tertib K3 di titik yang ditetapkan tahun tersebut dan menjaga titik yang sudah berkategori Zona Tertib K3 di tahun-tahun sebelumnya sehingga terjadi kesinambungan kinerja selama 5 (lima) tahun periode Renstra. Zona tertib di wilayah Kecamatan Mustikajaya adalah :

1. Jl. Raya Mustikajaya;
2. Jl. Raya Bayan;
3. Jl. Mutiara Gading Timur;
4. Jl. Dukuh Zamrud;

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

5. Jl. Bantargebang-Setu;
6. Jl. Kelapa Dua;
7. Jl. Raya Mandor Demong;
8. Jl. Raya Sero

Kriteria penentuan zona tertib K3 berdasarkan Perda Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan yaitu :

1. Ketertiban
 - Tertib jalan dan fasilitas umum
 - Tertib lingkungan;
 - Tertib penghuni bangunan;
 - Tertib tuna sosial dan anak jalanan.
 - Tertib PKL
2. Kebersihan
 - Bersih Sampah
 - Bersih Reklame/ Spanduk liar;
3. Keindahan

Penetapan kategori tertib, bersih dan indah jika semua kriteria diatas memiliki predikat “Baik” berdasarkan penilaian tim yang dilaporkan kepada Camat Mustikajaya. Hasil penilaian tim penilai terhadap 8 (*delapan*) zona yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tata Cara Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, berdasarkan Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 130/Kep.119-Tapem/III/2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

1. Persiapan dilaksanakan dengan pembentukan Tim, Tim Monev melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi K3, melakukan koordinasi dan/atau pembahasan hal-hal yang dapat menunjang pelaksanaan monev K3.
2. Pelaksanaan meliputi monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Monev K3 di Zona Tertib K3 yang sudah di tentukan.
3. Tahapan evaluasi dilaksanakan setelah dilakukan monitoring, selanjutnya hasil evaluasi akan dijadikan sebagai dasar penyusunan rekomendasi untuk

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

perumusan kebijakan pelaksanaan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Kecamatan Mustikajaya.

Instrumen Monitoring dan Evaluasi Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di antaranya :

ZONA TERTIB K3

NO	LOKASI	KOMPONEN	SUB KOMPONEN
1	Jl. Raya Mustikajaya	a. Area Jalan	Sampah dan gulma
		b. Drainase	Sampah, gulma dan sedimen
		c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pohon peneduh
		d. PKL	Fisik lapak
		e. Spanduk	Fisik spanduk
2	Jl. Raya Bayan	a. Area Jalan	Sampah dan gulma
		b. Drainase	Sampah, gulma dan sedimen
		c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pohon peneduh
		d. PKL	Fisik lapak
		e. Spanduk	Fisik spanduk
3	Jl. Mutiara Gading Timur	a. Area Jalan	Sampah dan gulma
		b. Drainase	Sampah, gulma dan sedimen
		c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pohon peneduh
		d. PKL	Fisik lapak
		e. Spanduk	Fisik spanduk
4	Jl. Dukuh Zamrud	a. Area Jalan	Sampah dan gulma
		b. Drainase	Sampah, gulma dan sedimen
		c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pohon peneduh
		d. PKL	Fisik lapak
		e. Spanduk	Fisik spanduk
5	Jl. Bantargebang - Setu	a. Area Jalan	Sampah dan gulma
		b. Drainase	Sampah, gulma dan sedimen
		c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pohon peneduh
		d. PKL	Fisik lapak
		e. Spanduk	Fisik spanduk

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

6	Jl. Kelapa Dua	a. Area Jalan	Sampah dan gulma
		b. Drainase	Sampah, gulma dan sedimen
		c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pohon peneduh
		d. PKL	Fisik lapak
		e. Spanduk	Fisik spanduk
7	Jl. Raya Mandor Demong	a. Area Jalan	Sampah dan gulma
		b. Drainase	Sampah, gulma dan sedimen
		c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pohon peneduh
		d. PKL	Fisik lapak
		e. Spanduk	Fisik spanduk
8	Jl. Raya Sero	a. Area Jalan	Sampah dan gulma
		b. Drainase	Sampah, gulma dan sedimen
		c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pohon peneduh
		d. PKL	Fisik lapak
		e. Spanduk	Fisik spanduk

Sumber : Kertas Kerja Tim Penilai Zona K3 Kecamatan Mustikajaya

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Mustikajaya ini yaitu :

1. Penentu tercapainya target yang telah ditetapkan adalah dengan melaksanakan kegiatan penertiban secara rutin disetiap titik yang telah ditetapkan dengan melibatkan 3 pilar dengan Polsek dan Koramil serta Satpol PP yang dilaksanakan setiap triwulan dan rutin dilakukan monitoring serta penertiban oleh Satpol PP disetiap harinya serta selain itu terdapat wadah pengaduan yang lebih memudahkan melakukan penindakan secara cepat;
2. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar berperan aktif dalam giat bersih lingkungan karena mulai tahun 2024 sasaran zona sudah masuk ke jalan/titik utama di Kecamatan Mustikajaya;

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

3. Penguatan sinergitas 3 pilar dan Forkompimcam dalam mewujudkan zona tertib;
4. Melakukan reviu terhadap instrument penilaian agar memudahkan dalam mengevaluasi tata cara penilaian.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Mustikajaya dalam tiap tahunnya telah berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Mustikajaya Tahun 2018-2023 dan Renstra Kecamatan Mustikajaya Tahun 2024-2026. Capaian kinerja keempat indikator tersebut antara lain:

1. Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) terhadap Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Tahun 2018-2023;

Capaian indikator dari tahun 2021 sampai 2023 adalah sebesar 91%, karena jumlah program dalam RKPD Tahun 2023 sebanyak 5 program.

2. Tingkat keselarasan perencanaan Perangkat Daerah (RENJA dan RENSTRA) terhadap perencanaan pembangunan daerah (RKPD dan RPJMD).

Capaian indikator ini tahun 2023 adalah sebesar 100% karena jumlah program antara RENJA dan RKPD sama yaitu sebanyak 5 program, serta jumlah program antara RENSTRA dan RENJA sama sebanyak 5 program. Capaian indikator ini yang oleh tiga program yaitu (a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (c) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (d) Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dan (e) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;

3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mencapai BB (nilai=75,95) sampai dengan tahun 2023.

Capaian indikator ini tahun 2023 adalah sebesar 99,93% yang didukung oleh satu program yaitu (a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 7 kegiatan yaitu (a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, (b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (c) Administrasi Kepegawaian

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Perangkat Daerah (d) Administrasi Umum Perangkat Daerah (e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan (g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain: (1) komitmen dan kapasitas aparatur Kecamatan Rawalumbu yang semakin meningkat dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas sesuai tepat waktu, (2) dukungan TIK dalam penyusunan perencanaan pembangunan seperti pembangunan sistem informasi/aplikasi perencanaan pembangunan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, (3) dukungan regulasi, SOP, petunjuk teknis dalam penyusunan perencanaan pembangunan seperti pembangunan sistem informasi/aplikasi perencanaan pembangunan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, serta (4) database pembangunan yang semakin membaik.

Dalam mencapai target sasaran tersebut, Kecamatan Mustikajaya melaksanakan 5 (lima) program mengacu pada Renstra Perubahan Kecamatan Mustikajaya Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
5. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

Sementara kinerja pengelolaan pendanaan mulai tahun 2021 sampai tahun 2024, diuraikan dalam tabel berikut ini:

2.1.5 Proporsi Anggaran dan Penggunaan Anggaran Kecamatan Mustikajaya Tahun 2021-2024

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengelolaan anggaran Kecamatan Mustikajaya selama periode 2021 hingga 2024 disusun dengan mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Proporsi anggaran pada setiap tahunnya mencerminkan prioritas pembangunan yang selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Kota Bekasi serta Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Tahun 2021-2024.

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di Lingkungan Kecamatan Mustikajaya, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada Tahun 2020-2024 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Mustikajaya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.10
Anggaran dan Realsisasi Pendanaan, Pelayanan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi anggaran pada tahun					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program pelayanan Administrasi Perka	2.095.943.500	2.769.650.000	3.111.175.000	4.367.817.000	4.367.817.000	1.964.319.058	2.598.661.000	2.937.489.968	4.185.425.302	4.185.425.302	98.46	93.72	93.82	94.41	95.82		
Program Penin gkatan SaranadanPra	330.000.000	321.300.000	320.000.000	386.600.000	386.600.000	299.071.264	315.093.000	288.030.433	358.835.388	358.835.388	83.03	89.81	98.06	90.00	92.81		
Program Peningkatan Disiplin	71.840.000	127.200.000	126.675.000	204.000.000	204.000.000	64.750.000	120.076.000	123.744.900	179.811.000	179.811.000	92.90	90.13	94.39	97.68	88.14		
Program pening katan Pengembangan Sistem	12.500.000	23.550.000	70.000.000	63.500.000	63.500.000	12.500.000	23.452.000	69.423.000	63.487.500	63.487.500	100	100	99.58	99.17	99.98		

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Program Peningkatan Partisipasi	0	0	0	6.089.600.000	17.527.085.000	0	0	0	6.027.824.500	16.027.824.500	0	0	0	98.98	91.44		
Program Peningkatan Partisipasi	0	0	0	6.089.600.000	17.527.085.000	0	0	0	6.027.824.500	16.027.824.500	0	0	0	98.98	91.44		
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam	3.158.900.000	3.040.700.000	4.085.440.000	200.000.000	0	3.045.912.000	3.029.960.000	3.976.853.500	184.756.500	0	96.42	99.64	97.34	92.37	0		
Program Peningkatan Pelayanan	0	0	0	200.000.000	200.000.000	0	0	153.424.100	191.448.000	191.103.540	0	0	0	95.72	95.55		
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	0	100.000.000	175.000.000	0	0	0	88.034.050	153.424.100	0	0	0	0	87.67	0	0		
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan	0	0	20.000.000	640.000.000	640.000.000	0	0	19.930.000	609.928.375	581.659.600	0	0	99.65	95.30	90.88		
Program Pembinaan dan Pengembangan	0	0	150.000.000	0	0	0	0	143.195.000	0	0	0	0	95.46	0	0		
Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan	93.000.000	171.000.000	413.100.000	0	0	91.117.750	165.337.000	403.944.375	0	0	97.97	96.88	97.78	0	0		

Sumber : Data Laporan Keuangan Kecamatan Mustikajaya Tahun 2020 - 2024

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Dari penjelasan tabel 2.10 anggaran dan realisasi setiap tahun yang dimulai dari tahun 2020 hingga 2024 telah didapat realisasi yang baik pada tiap tahunnya.

2.1.6 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Mustikajaya

Secara umum, kelompok sasaran pelayanan di Kecamatan Mustikajaya mencakup seluruh lapisan masyarakat yang berdomisili atau beraktivitas di wilayah kecamatan tersebut. Namun, dalam implementasi kebijakan dan program, seringkali terdapat fokus yang lebih spesifik pada kelompok-kelompok tertentu yang dianggap lebih rentan, membutuhkan perhatian khusus, atau menjadi prioritas pembangunan. Berikut adalah rincian kelompok sasaran pelayanan di Kecamatan Mustikajaya:

1. Berdasarkan Usia:

- Anak-anak (0-17 tahun): Kelompok ini menjadi sasaran utama dalam pelayanan pendidikan (PAUD, SD, SMP), kesehatan (imunisasi, pemeriksaan kesehatan rutin), perlindungan anak (pencegahan kekerasan, penelantaran), dan pengembangan potensi (kegiatan ekstrakurikuler, ruang bermain publik).
- Remaja (18-25 tahun): Pelayanan untuk remaja meliputi pendidikan lanjutan (SMA/SMK), pengembangan keterampilan (pelatihan vokasi), kesehatan reproduksi, pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan pemberdayaan pemuda.
- Dewasa (26-59 tahun): Kelompok usia produktif ini menjadi fokus dalam pelayanan kesehatan (pemeriksaan kesehatan, pengobatan), ketenagakerjaan (informasi lowongan kerja, pelatihan), pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pelayanan administrasi kependudukan.
- Lanjut Usia (60 tahun ke atas): Pelayanan untuk lansia meliputi kesehatan (posyandu lansia, pemeriksaan kesehatan), jaminan sosial, kegiatan sosial dan rekreasi, serta pemenuhan kebutuhan dasar.

2. Berdasarkan Kondisi Sosial Ekonomi:

- Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR): Kelompok ini menjadi prioritas dalam berbagai program bantuan sosial (PKH, BPNT),

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

pelayanan kesehatan gratis atau subsidi, bantuan pendidikan (KIP), serta program pemberdayaan ekonomi.

- Penyandang Disabilitas: Pelayanan bagi penyandang disabilitas meliputi aksesibilitas fasilitas publik, pendidikan inklusif, pelatihan keterampilan, bantuan alat bantu, serta dukungan sosial.
- Keluarga Rentan: Keluarga dengan risiko sosial tinggi (miskin, kepala keluarga perempuan, memiliki anak berkebutuhan khusus) menjadi sasaran program penguatan keluarga dan bantuan sosial.
- Korban Kekerasan dan Diskriminasi: Kelompok ini membutuhkan pelayanan pendampingan psikologis, hukum, dan sosial, serta perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

3. Berdasarkan Kondisi Geografis dan Lingkungan:

- Warga di Wilayah Rawan Bencana: Pelayanan meliputi sosialisasi mitigasi bencana, penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, serta bantuan pasca-bencana.
- Warga di Lingkungan dengan Kualitas Hidup Rendah: Pelayanan fokus pada perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

4. Kelompok Khusus Lainnya:

- Ibu Hamil dan Menyusui: Pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA), termasuk pemeriksaan kehamilan, persalinan, dan perawatan pasca melahirkan, serta dukungan laktasi.
- Penderita Penyakit Tertentu: Pelayanan kesehatan khusus sesuai dengan jenis penyakit (misalnya, program TB, HIV/AIDS, penyakit tidak menular).
- Komunitas Tertentu: Pemerintah kecamatan dapat memiliki program khusus untuk komunitas tertentu berdasarkan kebutuhan dan potensi wilayah (misalnya, kelompok tani, kelompok pengrajin).

Kecamatan Mustikajaya memiliki peran penting dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program Pemerintah

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kota Bekasi di tingkat wilayah. Camat dan perangkat kecamatan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk puskesmas, sekolah, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat, untuk memastikan pelayanan yang tepat sasaran dan efektif.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat tantangan dalam menjangkau seluruh kelompok sasaran secara optimal. Beberapa tantangan meliputi:

- a. Pendataan yang Akurat dan Terintegrasi: Memastikan data kelompok sasaran yang valid dan terkini.
- b. Sosialisasi Program yang Efektif: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbagai program pelayanan yang tersedia.
- c. Aksesibilitas Pelayanan: Memastikan kemudahan akses fisik dan non-fisik terhadap layanan bagi seluruh kelompok sasaran.
- d. Koordinasi Antar Sektor: Memperkuat sinergi antara berbagai perangkat daerah dan pihak terkait dalam memberikan pelayanan.
- e. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas program dan mengidentifikasi area perbaikan.

Kecamatan Mustikajaya terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada seluruh kelompok sasaran melalui berbagai inovasi, penguatan kapasitas sumber daya, dan peningkatan koordinasi.

2.2 Permasalahan, Tantangan, Peluang dan Isu Strategis Kecamatan Mustikajaya

Sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuannya. Beberapa masalah yang dihadapi harus segera diatasi agar potensi-potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan di Kecamatan Mustikajaya

Perangkat Daerah Kecamatan Rawalumbu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Sedang rincian tugas kecamatan didasarkan pada Peraturan Wali Kota Bekasi No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi.

Berdasarkan Perda Kota Bekasi No. 04 Tahun 2021 kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Wali Kota. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan masyarakat, Kecamatan merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Kota Bekasi, sehingga selaku Perangkat Daerah Kecamatan mempunyai posisi strategis. Namun posisi strategis Kecamatan belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Mustikajaya antara lain :

1. Terbatasnya sumber daya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain : perencana, pengelola anggaran/pembukuan, teknik bangunan dan sumber daya lainnya;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung meningkatnya kinerja;
4. Belum optimalnya pelaksanaan prosedur kinerja;
5. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal.

Selain faktor internal diatas, beberapa faktor eksternal juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mustikajaya. Faktor-faktor dimaksud antara lain :

1. Peraturan perundang-undangan

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari sistem manajemen pembangunan tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Perpres/Kepres, Permen/Kepmen terkait, Perda dan peraturan-peraturan lainnya. Dengan berubahnya landasan/acuan hukum yang mendasari, didasari bahwa seluruh peraturan perundang-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik;

2. Belum dioptimalkannya peran Kecamatan selaku Perangkat Daerah dalam perencanaan dan penganggaran;
3. Masih lemahnya koordinasi antar lintas Perangkat Daerah dan instansi vertical;
4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan-peraturan dalam pemerintahan daerah.

Terdapat beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Kecamatan Mustikajaya. Menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/*Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing- masing analisis sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

i. Faktor Kekuatan (*Strenght*)

- i. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi dan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Kecamatan di Rawalumbu. Keputusan Wali Kota ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Mustikajaya;
- ii. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- iii. Pola kerja di Kecamatan Mustikajaya yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal,

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

efisien, dan efektif;

- iv. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat struktural sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- v. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas diKecamatan;
- vi. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

ii. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

- i. Kurangnya Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Mustikajaya dan di tingkat Kelurahan;
- ii. Pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
- iii. Belum optimalnya aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan;
- iv. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan;
- v. Belum tersedianya data pembangunan yang akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;
- vi. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
- vii. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

i. Faktor Peluang (*Opportunity*)

- i. Kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga memudahkan sampainya informasi-informasi pembangunan, Perda dan kebijakan-

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

kebijakan Pemerintah Kota Bekasi kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Kecamatan Mustikajaya;

- ii. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Mustikajaya;
- iii. Tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik;
- iv. Tingginya pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Mustikajaya sebagai peluang peningkatan PAD melalui retribusi pajak dan pelayanan kepada warga masyarakat.

ii. Faktor Ancaman (*Threat*)

- i. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
- ii. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
- iii. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan;
- iv. Masih adanya kebijakan yang terkadang tidak berpihak kepada masyarakat;

Permasalahan yang terjadi pada Pelayanan di Kecamatan Mustikajaya, antara lain :

- 1. Belum Optimalnya Pelaksanaan Prosedur Kerja.
- 2. Kurangnya Integritas dan Profesionalitas Aparatur Pelayanan sehingga masih adanya Keluhan Masyarakat yang kurang puas terhadap pelayanan.
- 3. Kurangnya Sarana dan prasarana Ruang Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang lebih representative.

Berikut langkah-langkah yang perlu diantisipasi yaitu :

- 1. Langkah-langkah yang perlu diantisipasi dalam upaya memecahkan masalah terutama lebih ditingkatkan koordinasi;

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2. Melakukan identifikasi terhadap sasaran kegiatan yang belum tercapai akan dilaksanakan secara simultan dan terprogram pada tahun anggaran berikutnya;
3. Melakukan kajian-kajian perencanaan yang lebih akurat;
4. Mengintensifkan koordinasi internal program dan kegiatan.

Tabel 7 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan di Kecamatan Mustikajaya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran serta infrastruktur yang memadai di wilayah	Belum optimalnya fasilitas sarana dan prasarana untuk masyarakat serta penyelesaian permasalahan infrastruktur yang memadai terkait kemacetan, banjir dan kawasan kumuh	Masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti pembebasan dan kepemilikan lahan, peran dan partisipasi masyarakat serta administrasi lainnya
			Masih terdapat masyarakat yang belum memahami pola hidup bersih dan sehat di lingkungannya
			Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebutuhan hunian di lahan yang sudah sangat terbatas
2	Belum Optimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kota Bekasi di wilayah	Terdapat lokasi PKL dan spanduk yang tidak sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku	Masih terdapat Pedagang Kaki Lima yang berjualan di tempat-tempat yang mengganggu ketertiban lalu lintas serta menimbulkan kemacetan, jalanan menjadi kumuh, menimbulkan kerawanan sosial dan tata ruang kota yang sembraut atau tidak teratur
			Kurangnya fasilitas tempat usaha yang representatif bagi PKL
		Belum optimalnya ketertiban dan keamanan di wilayah	Masih diketemukan adanya tawuran remaja dan titik rawan kejahatan.
		Belum optimalnya ketertiban dan keamanan di wilayah	Masih diketemukan adanya tawuran remaja dan titik rawan kejahatan
		Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Mustikajaya	Keaktifan dan pemahaman terkait peran, fungsi dan aturan terkait lembaga kemasyarakatan yang dibentuk belum optimal
			Kurangnya peremajaan Kader Posyandu dan PKK yang ada
		Kurang terfasilitasinya masyarakat dan para pelaku	Kurangnya pemahaman para pelaku usaha tentang cara pengembangan usaha, bisnis dan pemasaran digital

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		usaha dalam meningkatkan usaha ekonominya, seperti sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan tempat usaha	Kurangnya motivasi dan jiwa entrepreneurship masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup
5	Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas SDM di Kecamatan Mustikajaya	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Layanan Pemerintah, Pelaksanaan Urusan Pemerintah	Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan
			Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan Kecamatan sehingga output pelayanan kewenangan Perangkat Daerah lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Kurangnya kuantitas SDM sehingga masih terdapat brangkap jabatan fungsional umum terkait dengan pengelolaan keuangan
			Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan/Kelurahan dikarenakan adanya tugas pembantuan dan fasilitas kegiatan Perangkat Daerah lain di tingkat Kecamatan dan Kelurahan
		Belum Optimalnya dukungan Manajeman	Belum optimalnya pemahaman pelimpahan kewenangan dari Wali Kota kepada Camat, sehingga masih banyaknya usulan kegiatan dari masyarakat yang bukan merupakan kewenangan Camat.
6	Fasilitasi UMKM di Kecamatan Mustikajaya	Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung	Belum adanya wadah kegiatan UMKM yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mustikajaya
7	Belum optimalnya peran dan jumlah LKM aktif dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Mustikajaya.	Terbatasnya Kapasitas LKM, kurangnya koordinasi dan sinergi serta ketidakmerataan Aktivitas LKM di wilayah.	Aspek Regulasi dan Kebijakan yang masih bersifat umum dan kurang mengikat; Aspek Sosial dan Kultural tertakut dengan budaya gotong royong yang mulai menurun dan bergeser kearah dualismalisme.

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.2.2 Telaahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 menjadi langkah strategis yang sangat penting. Renstra Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi ke dalam bentuk arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Telaahan terhadap RPJMD ini disusun sebagai bagian dari proses perencanaan yang komprehensif, yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan dan substansi perencanaan telah memenuhi prinsip-prinsip perencanaan pembangunan yang partisipatif, terukur, dan berbasis pada data serta kondisi riil daerah. Melalui telaahan ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai isu strategis, potensi unggulan, serta tantangan yang dihadapi Kota Bekasi, guna menjadi landasan dalam merumuskan prioritas pembangunan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Telaahan ini juga memuat analisis terhadap capaian pembangunan sebelumnya, konsistensi dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi, serta kesesuaian dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah. Dengan demikian, dokumen telaahan ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menjamin kualitas dan integritas RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Berdasarkan kondisi umum daerah dan RPJMD Kota Bekasi, permasalahan pelayanan umum di Kota Bekasi khususnya di Kecamatan Mustikajaya, antara lain:

- a. Kualitas Reformasi Birokrasi di Kecamatan Mustikajaya pada sisi perencanaan memerlukan keselarasan antara Roadmap Reformasi Birokrasi Kota Bekasi dengan Reformasi Birokrasi Jawa Barat dan Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi pada sisi pelaksanaan memerlukan keterpaduan kinerja antara perangkat daerah;

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- b. Pelayanan Publik di Kecamatan Mustikajaya menunjukkan tren peningkatan tiap tahun, akan tetapi realisasi masih dibawah target;
- c. Perlunya meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kecamatan Mustikajaya mengingat nilai SAKIP Kecamatan Mustikajaya berada pada angka 74,50 di tahun 2024; dan
- d. Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan Mustikajaya yang pada Tahun 2024 berada pada indeks 85,60 memiliki mutu pelayanan “Baik” akan tetapi belum mencapai target.

2.2.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Barat

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya memperhatikan dan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Kelembagaan dan Rencana Strategis Provinsi Jawa Barat agar tercipta keterpaduan penyusunan Rencana Strategis yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

2.2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Mustikajaya

Pelayanan publik pada Kecamatan Mustikajaya merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pemerintahan daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, kecamatan sebagai salah satu unit pemerintahan terdepan memiliki peran strategis dalam mendekatkan layanan kepada warga Kecamatan Mustikajaya, yang merupakan salah satu kecamatan di Kota Bekasi, Jawa Barat, memegang peranan penting dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Kota Bekasi.

Namun, seiring dengan perkembangan jumlah penduduk, urbanisasi, dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan, Kecamatan Mustikajaya dihadapkan pada berbagai tantangan. Keterbatasan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia aparatur, serta adaptasi terhadap teknologi informasi menjadi isu krusial yang harus segera ditangani.

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Di sisi lain, terdapat pula berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah ini. Kehadiran inovasi digital, kebijakan reformasi birokrasi, dan keterlibatan aktif masyarakat memberikan ruang yang besar untuk menciptakan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan serta peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan publik di Kecamatan Mustikajaya. Dengan pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi yang ada, diharapkan dapat dirumuskan strategi penguatan pelayanan publik yang adaptif dan berkelanjutan bagi masyarakat Kecamatan Mustikajaya.

Sinergitas antara Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Bekasi 2025-2029 dan Renstra Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 akan mengakibatkan tercapainya visi misi, tujuan dan terlaksananya sasaran yang menjadi prioritas baik bagi Pemerintah Kota Bekasi maupun Kecamatan Mustikajaya.

2.2.4.1 Tantangan

Tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Mustikajaya ke depan antara lain :

1. Makin besarnya tantangan berkaitan dengan makin tinggi dan beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditindak lanjuti;
2. Makin besarnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Pemantapan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan data pembangunan dan monitoring dan evaluasi pembangunan;
4. Kecamatan harus mengetahui permasalahan, kebutuhan masyarakat dan bagaimana mengatasi masalah yang ada.

2.2.4.2 Peluang

Tantangan tersebut merupakan sebuah realitas, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil peluang

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

pengembangan terhadap pelayanan. Pengembangan yang diperlukan dalam waktu kedepan adalah sebagai berikut :

1. Kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga memudahkan sampainya informasi-informasi pembangunan, Perda dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Bekasi kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Kecamatan Mustikajaya;
2. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Mustikajaya;
3. Tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik;
4. Tingginya pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Mustikajaya sebagai peluang peningkatan PAD melalui retribusi pajak dan pelayanan kepada warga masyarakat.

Dengan memperhatikan Tantangan dan Peluang yang sudah dituangkan pada point diatas, Kecamatan Mustikajaya melakukan analisa terhadap faktor Internal dan Eksternal, antara lain :

3. Faktor Internal

Kekuatan

- a. Adanya Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf sehingga tercipta langkah kerja yang kondusif dan nyaman.
- b. Personil yang bekerja secara profesional, berintegritas, berdedikasi dan berkomitmen yang tinggi.
- c. Adanya SOP sesuai ketugasan.
- d. Adanya semangat kerja / etos kerja yang memadahi.
- e. Deskripsi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang jelas.
- f. Lingkungan kerja yang kondusif.
- g. Adanya asset tanah dan gedung / kantor yang cukup representatif.
- h. Adanya koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi tugas pekerjaan antara kecamatan dan kelurahan.
- i. Tersedianya data yang diperlukan dalam pengembangan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kelemahan

- a. Jumlah personil yang ada di Kecamatan Mustikajaya dengan beban tugas yang diemban kurang seimbang.
- b. Belum adanya tenaga teknis berkait Pelayanan Perizinan.
- c. Sarana dan prasarana instansi kurang memadai sehingga perlu ditambah, guna pengembangan pelayanan kepada masyarakat
- d. Peraturan pelaksanaan teknis kurang jelas dan kurang koordinatif.
- e. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi.
- f. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

4. Faktor Eksternal

Peluang

- a. Adanya kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat, dunia usaha dan Perguruan Tinggi.
- b. Adanya potensi dan sumber daya sosial, ekonomi / kelembagaan di wilayah.
- c. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk mengembangkan kecamatan/ wilayah berkait dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan daerah kepada camat.
- d. Adanya fasilitas pendidikan yang kompetitif .
- e. Adanya fasilitas wisata : pendidikan, belanja, sejarah, alam, budaya, kampung hijau, kampung wisata dll.
- f. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kemasyarakatan cukup baik.
- g. Adanya sarana kesehatan (RS Swasta, Puskesmas dll).

Ancaman

- a. Tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang semakin optimal, mengingat tingkat dinamika yang semakin tinggi.
- b. Tidak adanya sumber daya alam, sehingga hanya sektor jasa yang diandalkan untuk sumber PAD.

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

5. Faktor Kunci Keberhasilan

Dari faktor-faktor internal maupun eksternal tersebut terdapat faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi berdasarkan analisis internal maupun eksternal sebagai berikut :

- a. Adanya peningkatan kapasitas instansi;
- b. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat;
- c. Adanya kepercayaan kepada Birokrat;
- d. Adanya dukungan sarana dan prasarana sesuai dengan beban kerjanya;
- e. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan;
- f. Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah baik dari aspek intelektualitas, ketrampilan maupun mentalitas;
- g. Optimalisasi fasilitasi peran partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan;
- h. Peningkatan dan penguatan jalinan kerjasama kemitraan antar Pemerintah.

2.2.5 Isu Strategis Kecamatan Mustikajaya

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, dan akuntabel, penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 menjadi instrumen penting dalam mengarahkan kebijakan pembangunan lima tahunan secara sistematis dan terukur. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program prioritas yang dilaksanakan di Kecamatan Mustikajaya sebagai ujung tombak pelayanan publik.

Sebagai wilayah dengan dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang, Kecamatan Mustikajaya menghadapi berbagai tantangan yang menuntut adanya identifikasi dan perumusan isu-isu strategis secara tepat. Isu strategis merupakan permasalahan utama yang memiliki dampak luas dan berjangka panjang terhadap capaian pembangunan dan pelayanan publik. Penetapan isu-isu strategis ini penting untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

dirumuskan dalam Renstra benar-benar menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dalam konteks Kecamatan Mustikajaya, beberapa faktor yang melatarbelakangi pentingnya identifikasi isu strategis antara lain adalah: pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup tinggi, kompleksitas kebutuhan layanan publik, perubahan pola hidup masyarakat urban, serta transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, tuntutan terhadap transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pelayanan publik semakin menguat, seiring meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu, melalui pembahasan isu strategis ini, Renstra Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 diarahkan agar mampu memberikan solusi konkret dan terukur terhadap permasalahan yang bersifat krusial, serta mendorong terwujudnya pelayanan publik yang prima, pembangunan wilayah yang berkeadilan, dan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Isu strategis yang dirumuskan tidak hanya mengacu pada evaluasi capaian program sebelumnya, tetapi juga mempertimbangkan dinamika lingkungan eksternal dan internal, serta Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi secara keseluruhan.

Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Mustikajaya adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan. Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Bekasi telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012. Itulah perwujudan tekad Pemerintah Kota Bekasi dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan pemerintahan dan Trantib, pelayanan informasi dan pengaduan dan pelayanan perekonomian pembangunan.

Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

pelayanan, informasi dan pengaduan, seksi pemerintahan dan Trantib serta seksi perekonomian dan pembangunan. Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010 yaitu persyaratan substantif, administratif, dan teknis.

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada setiap tahun penganggaran telah dilakukan untuk perbaikan sarana dan prasarana kerja, perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, pemeliharaan gedung kantor lurah yang mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan suasana nyaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta pengadaan peralatan komputer sebagai penunjang pelayanan publik.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan bersifat fisik dan non fisik.

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan serta para Lurah di wilayah Kecamatan Mustikajaya yang terdiri dari tempat kelurahan. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/ kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaanya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

c. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada penanganan banjir di wilayah Kecamatan Mustikajaya. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan dan juga berkoordinasi dengan Instansi terkait perihal penanganan banjir dan selain itu tetap harus melihat pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Bekasi.

d. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah.

Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas. Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Mustikajaya. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Wali Kota Bekasi kepada Camat.

e. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik.

Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

f. Isu Kemiskinan

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

i. Tingkat Kesejahteraan Keluarga Masih Rendah;

Meskipun Kecamatan Mustikajaya merupakan daerah perkotaan dengan perkembangan ekonomi cukup pesat, masih terdapat sejumlah keluarga di Kecamatan Mustikajaya yang masuk kategori prasejahtera. Hal ini ditandai dengan pendapatan keluarga di bawah UMK Kota Bekasi, pengeluaran rumah tangga yang lebih besar daripada pemasukan, serta keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.

ii. Ketergantungan pada Bantuan Sosial;

Sebagian keluarga prasejahtera di Kecamatan Mustikajaya masih bergantung pada program bantuan sosial dari pemerintah, baik berupa Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), maupun bantuan tunai lainnya. Walaupun bantuan ini penting untuk menjaga keberlangsungan hidup keluarga miskin, namun ketergantungan yang terlalu besar tanpa diiringi program pemberdayaan menyebabkan kurangnya kemandirian ekonomi. Kondisi ini berpotensi menciptakan siklus kemiskinan antar-generasi, karena keluarga penerima manfaat tidak terdorong untuk keluar dari status kemiskinan secara berkelanjutan.

iii. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Rawalumbu merupakan kecamatan yang memiliki kesenjangan nyata antara kelompok masyarakat menengah ke atas dan masyarakat miskin. Di satu sisi, terdapat perumahan-perumahan besar dengan fasilitas lengkap, namun di sisi lain, masih banyak kawasan padat penduduk dengan kondisi sosial-ekonomi rendah. Ketimpangan ini menciptakan jurang sosial yang berpotensi menimbulkan masalah sosial, seperti kecemburuan sosial, urbanisasi yang tidak terkendali, hingga meningkatnya kerawanan sosial.

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

g. Isu Stunting

i. Masih ditemukan Kasus Stunting

Meskipun prevalensi stunting di Kota Bekasi menunjukkan tren penurunan, beberapa kelurahan dan RW di Kecamatan Mustikajaya masih memiliki balita dengan status gizi kronis. Stunting terjadi akibat masalah gizi yang berlangsung lama, terutama pada masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi ini mengindikasikan bahwa akses layanan kesehatan, gizi, dan edukasi keluarga belum sepenuhnya optimal di semua wilayah Mustikajaya.

ii. Kurangnya Akses Pangan Bergizi

Keluarga miskin di Mustikajaya sering mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi seimbang. Keterbatasan pendapatan membuat pola makan sehari-hari cenderung monoton dan kurang kandungan protein hewani, vitamin, serta mineral. Hal ini menyebabkan asupan gizi balita tidak sesuai standar, sehingga risiko kekurangan gizi kronis meningkat.

iii. Kualitas Sanitasi dan Akses Air Bersih

Sebagian rumah tangga di wilayah padat penduduk masih memiliki sanitasi yang buruk dan belum seluruhnya memiliki akses air bersih yang memadai. Kondisi lingkungan seperti ini meningkatkan risiko balita terpapar penyakit infeksi, seperti diare dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), yang menjadi salah satu penyebab tidak langsung stunting. Sanitasi yang tidak layak memperparah ketidakcukupan gizi karena tubuh anak sulit menyerap nutrisi dengan baik.

iv. Edukasi terkait pola asuh, pemberian ASI eksklusif, MPASI bergizi, dan pola makan keluarga masih belum merata di masyarakat Mustikajaya. Sebagian ibu belum sepenuhnya memahami pentingnya asupan gizi seimbang dan praktik kesehatan dasar, seperti mencuci tangan dengan benar atau pemberian imunisasi lengkap. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan ini menjadi faktor penghambat dalam upaya

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

pencegahan stunting di tingkat rumah tangga.

Isu strategis Kemiskinan dan Stunting di Kecamatan Mustikajaya menunjukkan bahwa permasalahan bukan hanya pada rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga terkait akses lapangan kerja, ketergantungan pada bantuan, rendahnya pendidikan/keterampilan, dan adanya ketimpangan sosial-ekonomi.

Untuk mengatasinya diperlukan strategi pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, peningkatan keterampilan kerja, perluasan akses pendidikan, serta integrasi program bantuan sosial dengan program kemandirian ekonomi, agar masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi dapat mandiri dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa dipisahkan dari pencegahan stunting, begitu pula sebaliknya. Strategi pembangunan di Kecamatan Mustikajaya harus terintegrasi lintas sektor dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan keluarga sekaligus perbaikan kualitas gizi dan kesehatan anak.

Tabel 8 Kesimpulan Isu Strategis Kecamatan Mustikajaya

Permasalahan di Kecamatan Mustikajaya	Isu KLHS RPJMD Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan PD			Isu Strategis Kecamatan Mustikajaya
		Global	Nasional	Regional	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, murah, cepat, transparan dan akuntabel.	-	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Modern
Pelayanan Publik	Pelayanan publik tiap tahun mengalami peningkatan akan tetapi realisasi masih dibawah target				
Tingkat Kemiskinan dan Permasalahan Stunting	Terdapat warga miskin ekstrem dan Masih adanya permasalahan stunting	-	Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	Kemiskinan dan Ketimpangan	Daya Saing SDM

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN MUSTIKAJAYA

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Mustikajaya

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi serta untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal di tingkat kecamatan, maka diperlukan perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah yang terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Mustikajaya.

Tujuan dan sasaran ini disusun sebagai bagian integral dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 yang berpedoman dengan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan selama lima tahun ke depan. Perumusan tujuan dan sasaran dilakukan berdasarkan analisis situasi, isu strategis, serta mempertimbangkan peran Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya tujuan dan sasaran yang jelas, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Kecamatan Rawalumbu dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu menjawab tantangan dan harapan masyarakat secara berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2030 merupakan dokumen perencanaan nasional yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Perangkat Daerah dalam hal ini Kecamatan Rawalumbu adalah bagian dari Pemerintah Kota Bekasi yang berkewajiban menjabarkan arah kebijakan nasional ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan yang relevan dengan kewenangannya. RPJMN 2025-2030 mengusung Visi “Indonesia Emas 2045” : Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Telaahan terhadap tujuan dan sasaran nasional yang relevan untuk Kecamatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Gambar 5 Telaahan RPJMN 2025-2030 untuk Kecamatan

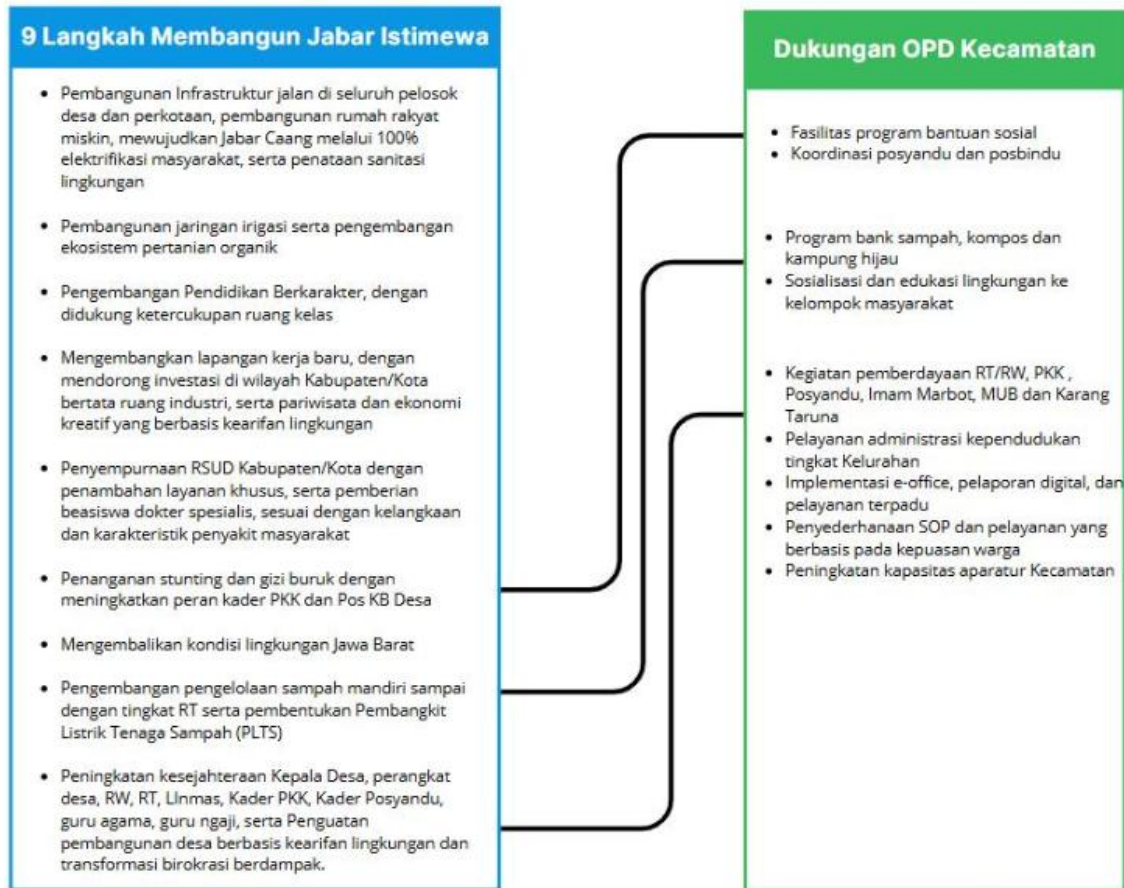
Fokus Utama RPJMN 2025-2030	Relevansi Untuk Kecamatan	Dukungan OPD Kecamatan
Transisi Energi dan Lingkungan	- Pengelolaan sampah berbasis masyarakat. - Edukasi lingkungan hidup di tingkat lokal.	- Program bank sampah, kompos, dan kampung hijau. - Sosialisasi dan edukasi lingkungan ke sekolah dan kelompok masyarakat
Transformasi sosial	- Penurunan angka kemiskinan ekstrem - Akses pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. - Penguatan layanan pemberdayaan masyarakat dan keluarga.	- Fasilitasi program bantuan sosial. - Pelayanan administrasi kependudukan tingkat kelurahan. - Koordinasi posyandu dan posbindu - Kegiatan pemberdayaan RT/RW, PKK, dan Karang Taruna.
Transformasi Ekonomi	- Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kewilayahan - Pengembangan UMKM lokal dan ekonomi digital mikro.	- Pembinaan UMKM melalui forum kewirausahaan kecamatan - Promosi produk lokal dan pasar murah. - Kolaborasi dengan dinas teknis untuk pelatihan dan pendampingan usaha.
Transformasi Tata Kelola	- Penguatan kapasitas dan reformasi birokrasi kecamatan. - Digitalisasi layanan publik.	- Implementasi e-office, pelaporan digital, dan pelayanan terpadu - Penyederhanaan SOP dan pelayanan yang berbasis pada kepuasan warga. - Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan.
Pembangunan Wilayah	- Penanggulangan daerah kumuh. - Infrastruktur dasar (jalan lingkungan, drainase, penerangan). - Tata kelola ruang dan pengurangan risiko bencana.	- Pemetaan wilayah rawan bencana, banjir, dan kawasan kumuh. - Koordinasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur berbasis padat karya. - Fasilitasi musrenbang kelurahan berbasis spasial dan kebutuhan nyata.

Sumber : Bappelitbangda Kota Bekasi

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 telah disusun sebagai landasan pembangunan daerah selama lima tahun mendatang. Mengusung visi Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata, RPJMD ini mencakup 25 Program Prioritas yang didukung 9 Langkah Strategis untuk menjawab tantangan pembangunan secara berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Kecamatan sebagai bagian dari perangkat daerah turut mendukung pencaipan Jabar Istimewa ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan yang relevan dengan kewenangannya. Kontribusi Kecamatan terhadap pencapaian Jabar Istimewa dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Gambar 6 Dukungan Kecamatan terhadap Pencapaian Jabar Istimewa



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2025-2029 juga telah disusun sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi dalam lima tahun kedepan dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jabar Tahun 2025-2045, serta RPJPN Tahun 2025-2045. Dengan mengusung Visi “ Kota Bekasi Nyaman dan Sejahtera”, yang diwujudkan melalui 5 (lima) misi. Ke-5 (lima) misi tersebut seperti pada gambar di bawah ini.

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Gambar 7 Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029



Sumber : RPJMD Kota Bekasi tahun 2025-2029

Ke-5 (lima) misi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Misi pertama berkaitan dengan kepentingan: (1) mewujudkan pembangunan infrastruktur modern dan merata; (2) mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas; dan (3) mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan.
2. Misi kedua berkaitan dengan kepentingan: (1) mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, kreatif, dan berprestasi; dan (2) mewujudkan kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni, dan peduli lingkungan.
3. Misi ketiga ini berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kreativitas, inovasi. Serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi kelompok usia produktif lintas generasi, sehingga mampu berperan dan berkontribusi dalam pembangunan.
4. Misi keempat berkaitan dengan kepentingan: (1) mengembangkan perekonomian dengan penguatan UMKM, koperasi, dan BUMD, serta penguatan daya Tarik investasi, yang berkontribusi pada peningkatan nilai PDRB; dan (2) penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum untuk menjamin iklim investasi.

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

5. Misi kelima berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kinerja tata Kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, responsif, dan akuntabel, sehingga mampu membentuk kota yang bertaraf internasional.

Visi dan misi tersebut akan dicapai melalui tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun ke depan. Terdapat 5 (lima) tujuan dan 19 (Sembilan belas) sasaran seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 8 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi 2025-2029



Sumber : Bappelitbangda Kota Bekasi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya mendukung Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

- Misi 1 yaitu "Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan public perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai"**
- Misi 5 yaitu "Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren"**

3.1.1 Tujuan Kecamatan Mustikajaya

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Mustikajaya memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.

Adapun tujuannya Kecamatan Mustikajaya, yaitu :

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1. Terwujudnya Estetika Kota disertai Infrastruktur Modern dan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Mustikajaya.

Tujuan tersebut akan diukur melalui Indikator Kinerja Tujuan, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik.

3.1.2 Sasaran Kecamatan Mustikajaya

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Kecamatan Mustikajaya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Mustikajaya menetapkan Sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Mustikajaya;

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu : Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik.

2. Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat diwilayah Kecamatan Mustikajaya;

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu : Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan.

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 9 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		ALASAN	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	BASELINE 2024	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					SUMBER DATA
								2025	2026	2027	2028	2029	
2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15
Terwujudnya Estetika Kota disertai Infrastruktur Modern dan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Mustikajaya		1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik		IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat / Survei Pelayanan Publik melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden.		84	85,2	85,4	85,6	85,8	86,00	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
	1.1 Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Mustikajaya	1.1 .1	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	Bedasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	Persentase LKM Aktif = Jumlah LKM Aktif yang mendukung pelayanan Publik/ Jumlah Total LKM x 100%	1.Seksi Pemberdayaan Masyarakat.	N/A	75%	77%	80%	85%	90%	Hasil Perhitungan dan Pelaporan

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		ALASAN	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	BASELINE 2024	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					SUMBER DATA
								2025	2026	2027	2028	2029	
2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15
	1.2 Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Mustikajaya	1.2 .1	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Bedasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga dalam penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mengetahui kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui IKM.	Nilai IKM tahun N - Nilai IKM tahun (N-1)/ Nilai IKM tahun (n-1) x 100 %	1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 2. Seksi Pemerintahan; 3. Seksi Kesejahteraan Sosial; 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 5. Bagian Tata Usaha .	0	0,54%	0,59%	0,65%	0,88%	1,04%	Hasil Perhitungan dan Pelaporan

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

3.2 Strategi Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029

Strategi merupakan pendekatan menyeluruh yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029. Strategi disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif wilayah, potensi yang dimiliki, serta tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Strategi-strategi ini diarahkan untuk memperkuat peran Kecamatan Mustikajaya sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum dan sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kota Bekasi secara keseluruhan. Kecamatan sebagai perangkat daerah dituntut untuk mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan partisipatif serta memberikan pelayanan publik yang merupakan wajah terdepan kecamatan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Tantangan yang dihadapi adalah tingginya ekspektasi masyarakat akan layanan yang cepat, transparan, dan berbasis teknologi.

3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029

Strategi adalah suatu cara dalam mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program kegiatan. Upaya mewujudkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 serta tujuan dan sasaran antara lain Penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan daya saing daerah, Pengembangan SDM aparatur yang kompeten, birokrasi yang gesit, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dan Pembangunan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung kehidupan masyarakat yang sejahtera, ekonomi kreatif dan perwujudan kota cerdas sangat memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima)

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

tahun mulai 2025 sampai dengan 2029. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Mustikajaya menunjukkan bagaimana cara Kecamatan Mustikajaya mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD Kota Bekasi yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Mustikajaya.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kecamatan Mustikajaya mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/ langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 10 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Estetika Kota disertai Infrastruktur Modern dan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Mustikajaya	1. Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Mustikajaya; 2. Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Mustikajaya;	• Peningkatan Akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar; • Peningkatan infastruktur pendukung perekonomian; • Peningkatan infrastuktur pendukung kenyamanan kota; • Peningkatan inovasi dalam tata Kelola pemerintahan; • Peningkatan pengembangan infrastruktur hijau; • Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel; • Peningkatan pemerataan infrastruktur berkualitas; • Peningkatan tata Kelola pemerintahan modern	Penciptaan lingkungan perkotaan yang asri, nyaman dan berestetika; Peningkatan kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan public di semua sector yang ditangani.

Berdasarkan penjelasan tabel diatas, sebagai penjabaran Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi serta Program unggulan yang diperkenalkan dengan **“Sapta Program Kota Bekasi Keren”** yaitu ada 7 (tujuh) program unggulan percepatan pembangunan di Kota Bekasi, antara lain :

1. Gerakan Kobe Sehat;
2. Gerakan Kobe Cerdas;
3. Gerakan Kobe Hijau;
4. Gerakan Kobe Berkarya;
5. Gerakan Kobe Menarik;
6. Gerakan Kobe Bersinergi;dan
7. Gerakan Kobe Berkinerja.

Dengan adanya 7 (tujuh) Program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 maka Kecamatan Rawalumbu mengampu 3 (tiga) program prioritas yang antara lain :

1. Gerakan Kobe Sehat terdiri dari 1 program;
2. Gerakan Kobe Bersinergi terdiri dari 1 program;
3. Gerakan Kobe Berkinerja terdiri dari 1 program

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi Pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga ada perencanaan anggarannya. Berpedoman pada Renstra Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025 - 2029, maka program-program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Mustikajaya dalam lima tahun kedepan.

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 11 Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	KET.
1	2	2	4	5	6	7	8
KECAMATAN MUSTIKAJAYA							
- Meningkatnya estetika Kota disertai infrastruktur modern - Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Mustikajaya				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (Nilai)		
		Meningkatnya LKM yang mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Mustikajaya			Persentase LKM yang mendukung pelayanan publik (%)		
			Meningkatnya LKM yang mendukung Pelayanan Publik		Persentase LKM yang aktif (%)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Mustikajaya)	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mustikajaya)	

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	
				Terlaksananya Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di wilayah kecamatan		Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (%)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
				Terlaksanya Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		Persentase Wilayah Tertib (%)	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di wilayah Kecamatan		Persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat (%)	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di wilayah kecamatan			Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (%)		
			Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

			Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		Persentase Keselarasan Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
			Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Terpenuhinya penyusunan perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Meningkatnya capain kinerja keuangan penunjang urusan	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Dokumen dan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

			Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

				Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 12 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029

No.	BIDANG URUSAN/PROGRAM/O UTCOME/KEGIATAN/S UBKEGIATAN OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTCOME	BASELIN E TAHUN 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14
	UNSUR KEWILAYAHAN															
	KECAMATAN MUSTIKAJAYA				42.193.380.340		42.521.989.640		44.734.988.703		47.325.996.379		49.856.433.948		51.879.048.938	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%	100%	21.609.500.740	100%	19.913.148.040	100%	20.955.009.108	100%	22.173.537.633	100%	23.319.062.560	100%	24.024.634.443	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Lapor an	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Lapor an	10.000.000	12 Lapor an	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Lapor an	10.000.000	Kecamata n Mustikajay a
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	95,34%	95,34 %		95,34%		95,34 %		95,34 %		95,34%		95,34 %		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Dokumen dan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	13.028.031.000	100%	17.328.330.440	100%	18.370.191.508	100%	19.588.720.033	100%	20.734.244.960	100%	21.439.816.843	

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2100 Orang/Bulan	2100 Orang/Bulan	13.025.031.000	2100 Orang/Bulan	17.323.330.440	2100 Orang/Bulan	18.365.191.508	2100 Orang/Bulan	19.583.720.033	2100 Orang/Bulan	20.729.244.960	2100 Orang/Bulan	21.434.816.843	Kecamatan Mustikajaya
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	Kecamatan Mustikajaya
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	87,66%	87,66%		87,66%		87,66%		87,66%		87,66%		87,66%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	45.500.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	13.050.000	4 Orang	10.000.000	4 Orang	10.000.000	4 Orang	10.000.000	4 Orang	10.000.000	4 Orang	10.000.000	Kecamatan Mustikajaya
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	100 orang	32.450.000	4 Orang	10.000.000	4 Orang	10.000.000	4 Orang	10.000.000	4 Orang	10.000.000	4 Orang	10.000.000	Kecamatan Mustikajaya
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	459.481.500	100%	525.000.000	100%	525.000.000	100%	525.000.000	100%	525.000.000	100%	525.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	Kecamatan Mustikajaya
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	244.481.500	3 Paket	280.000.000	3 Paket	280.000.000	3 Paket	280.000.000	3 Paket	280.000.000	3 Paket	280.000.000	Kecamatan Mustikajaya
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	50.000.000	12 Paket	50.000.000	12 Paket	50.000.000	12 Paket	50.000.000	12 Paket	50.000.000	12 Paket	50.000.000	Kecamatan Mustikajaya

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	Kecamatan Mustikajaya
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	Kecamatan Mustikajaya
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	90.000.000	Kecamatan Mustikajaya
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	Kecamatan Mustikajaya
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhiya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%	100%	73.880.000	100%	162.373.000	100%	162.373.000	100%	162.373.000	100%	162.373.000	100%	162.373.000	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	50 Unit	50 Unit	-	50 Unit	28.450.000	50 Unit	28.450.000	50 Unit	28.450.000	50 Unit	28.450.000	50 Unit	28.450.000	Kecamatan Mustikajaya
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	17 Unit	73.880.000	17 Unit	133.923.000	17 Unit	133.923.000	17 Unit	133.923.000	17 Unit	133.923.000	17 Unit	133.923.000	Kecamatan Mustikajaya
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	7.479.726.240	100%	1.399.444.600	100%	1.399.444.600	100%	1.399.444.600	100%	1.399.444.600	100%	1.399.444.600	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	250.000.000	Kecamatan Mustikajaya

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	7.229.726.240	12 Laporan	1.149.444.600	12 Laporan	1.149.444.600	12 Laporan	1.149.444.600	12 Laporan	1.149.444.600	12 Laporan	1.149.444.600	Kecamatan Mustikajaya
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	512.882.000	100%	468.000.000	100%	468.000.000	100%	468.000.000	100%	468.000.000	100%	468.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	70.000.000	2 Unit	70.000.000	2 Unit	70.000.000	2 Unit	70.000.000	2 Unit	70.000.000	2 Unit	70.000.000	Kecamatan Mustikajaya
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit	41 Unit	200.000.000	41 Unit	190.000.000	41 Unit	190.000.000	41 Unit	190.000.000	41 Unit	190.000.000	41 Unit	190.000.000	Kecamatan Mustikajaya
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	54.000.000	50 Unit	58.000.000	50 Unit	58.000.000	50 Unit	58.000.000	50 Unit	58.000.000	50 Unit	58.000.000	Kecamatan Mustikajaya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	188.882.000	5 Unit	150.000.000	5 Unit	150.000.000	5 Unit	150.000.000	5 Unit	150.000.000	5 Unit	150.000.000	Kecamatan Mustikajaya
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	100%	100%	180.000.000	100%	310.000.000	100%	326.058.000	100%	344.838.941	100%	362.494.695	100%	381.924.410	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Mustikajaya	100%	100%	120.000.000	100%	210.000.000	100%	210.000.000	100%	210.000.000	100%	220.000.000	100%	230.000.000	

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	60.000.000	12 Dokumen	70.000.000	Kecamatan Mustikajaya
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Mustikajaya)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	Kelurahan Mustikajaya
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Mustikasari)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	Kelurahan Mustikasari
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Padurenan)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	Kelurahan Padurenan
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Cimuning)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	Kelurahan Cimuning
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	60.000.000	100%	100.000.000	100%	116.058.000	100%	134.838.941	100%	142.494.695	100%	151.924.410	

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	116.058.000	12 Laporan	134.838.941	12 Laporan	142.494.695	12 Laporan	151.924.410	Kecamatan Mustikajaya
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase LKM yang aktif	100%	100%	19.955.394.600	100%	21.807.729.600	100%	22.937.369.993	100%	24.258.562.505	100%	25.600.600.905	100%	26.867.433.114	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	19.795.394.600	100%	21.647.729.600	100%	22.577.369.993	100%	23.898.562.505	100%	25.240.600.905	100%	26.507.433.114	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	10 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	10 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	10 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	10 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	10 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	Kecamatan Mustikajaya
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas/Ormas	8 Pokmas/Ormas	167.575.000	8 Pokmas/Ormas	150.000.000	8 Pokmas/Ormas	150.000.000	8 Pokmas/Ormas	150.000.000	8 Pokmas/Ormas	150.000.000	8 Pokmas/Ormas	150.000.000	Kecamatan Mustikajaya
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	17.925.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	Kecamatan Mustikajaya
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Mustikajaya)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	Kelurahan Mustikajaya
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mustikajaya)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	360 Pokmas/Ormas	360 Pokmas/Ormas	6.202.258.200	360 Pokmas/Ormas	6.800.443.200	360 Pokmas/Ormas	7.032.853.299	360 Pokmas/Ormas	7.363.151.427	360 Pokmas/Ormas	7.673.661.027	360 Pokmas/Ormas	8.015.369.079	Kelurahan Mustikajaya
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan ((Kelurahan Mustikasari)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	Kelurahan Mustikasari
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mustikasari)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	341 Pokmas/Ormas	341 Pokmas/Ormas	2.515.553.800	341 Pokmas/Ormas	2.740.220.800	341 Pokmas/Ormas	2.972.630.898	341 Pokmas/Ormas	3.302.929.026	341 Pokmas/Ormas	3.713.438.626	341 Pokmas/Ormas	3.955.146.679	Kelurahan Mustikasari

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Padurenan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	Kelurahan Padurenan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Padurenan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	293 Pokmas/ Ormas	293 Pokmas/ Ormas	4.940.416.200	293 Pokmas/ Ormas	5.443.939.200	293 Pokmas/ Ormas	5.676.349.298	293 Pokmas/ Ormas	6.006.647.426	293 Pokmas/ Ormas	6.317.157.026	293 Pokmas/ Ormas	6.658.865.078	Kelurahan Padurenan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Cimuning)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	Kelurahan Cimuning
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Cimuning)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	243 Pokmas/ Ormas	243 Pokmas/ Ormas	5.051.666.400	243 Pokmas/ Ormas	5.573.126.400	243 Pokmas/ Ormas	5.805.536.498	243 Pokmas/ Ormas	6.135.834.626	243 Pokmas/ Ormas	6.446.344.226	243 Pokmas/ Ormas	6.788.052.278	Kelurahan Cimuning
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	100%	160.000.000	100%	160.000.000	100%	360.000.000	100%	360.000.000	100%	360.000.000	100%	360.000.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Mustikajaya)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	Kelurahan Mustikajaya
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan ((Kelurahan Mustikasari)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	Kelurahan Mustikasari
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Padurenan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	Kelurahan Padurenan
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Cimuning)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	Kelurahan Cimuning
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Mustikajaya)	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat	1 kelurahan	1 kelurahan	-	1 kelurahan	-	1 kelurahan	50.000.000	1 kelurahan	50.000.000	1 kelurahan	50.000.000	1 kelurahan	50.000.000	Kelurahan Mustikajaya

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Mustikasari)	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat	1 kelurahan	1 kelurahan	-	1 kelurahan	-	1 kelurahan	50.000.000	1 kelurahan	50.000.000	1 kelurahan	50.000.000	1 kelurahan	50.000.000	Kelurahan Mustikasari
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Padurenan)	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat	1 kelurahan	1 kelurahan	-	1 kelurahan	-	1 kelurahan	50.000.000	1 kelurahan	50.000.000	1 kelurahan	50.000.000	1 kelurahan	50.000.000	Kelurahan Padurenan
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Cimuning)	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat	1 kelurahan	1 kelurahan	-	1 kelurahan	-	1 kelurahan	50.000.000	1 kelurahan	50.000.000	1 kelurahan	50.000.000	1 kelurahan	50.000.000	Kelurahan Cimuning
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100%	100%	21.200.000	100%	20.000.000	100%	21.036.000	100%	25.000.000	100%	23.386.754	100%	24.640.285	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	21.200.000	100%	20.000.000	100%	21.036.000	100%	25.000.000	100%	23.386.754	100%	24.640.285	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	21.200.000	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	21.036.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	23.386.754	12 Dokumen	24.640.285	Kecamatan Mustikajaya
	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah yang Tertib	100%	100%	427.285.000	100%	471.112.000	100%	495.515.602	100%	524.057.300	100%	550.889.034	100%	580.416.686	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	427.285.000	100%	471.112.000	100%	495.515.602	100%	524.057.300	100%	550.889.034	100%	580.416.686	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	70.000.000	Kecamatan Mustikajaya
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	377.285.000	12 Laporan	421.112.000	12 Laporan	445.515.602	12 Laporan	464.057.300	12 Laporan	480.889.034	12 Laporan	510.416.686	Kecamatan Mustikajaya

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 13 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
1		2	3	4	5
1	Peningkatan Kualitas Hunian dan Infrastruktur	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya LKM yang mendukung pelayanan publik	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Gerakan Kobe Berkinerja, Gerakan Kobe Sehat
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Evaluasi Kelurahan	
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
2	Peningkatan Pendapatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Gerakan Kobe Berkinerja
				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Salah satu hal yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Bekasi yaitu terkait dengan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Meskipun kemiskinan Kota Bekasi menunjukkan tren yang menurun, namun upaya terpadu diperlukan agar kemiskinan bisa dikurangi dan ditanggulangi. Terdapat 5 (lima) strategi yang masing-masing dijabarkan ke dalam arah kebijakan dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Strategi Pengurangan Beban Pengeluaran

Strategi ini dimaksudkan untuk membantu penduduk miskin dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya karena terbatasnya pendapatan yang dimiliki. Kebutuhan pokok ini meliputi pangan, pendidikan, dan kesehatan, serta kebutuhan pokok lainnya yang dirasakan diperlukan. Akses terhadap pendidikan dan kesehatan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga penduduk miskin nantinya dapat menjadi bagian penggerak pembangunan. Selain itu, strategi ini mencakup upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dalam rangka pengurangan beban pengeluaran dalam kacamata/level kota maupun keluarga.

2. Strategi Peningkatan Pendapatan

Strategi ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi penduduk miskin untuk dapat meningkatkan pendapatannya. Strategi ini menjadi sangat penting untuk penduduk miskin dapat naik ke level kesejahteraan yang lebih tinggi serta menjaga untuk tidak kembali turun ke level yang lebih rendah. Oleh karena itu, strategi ini tidak hanya mencakup upaya peningkatan pendapatan secara individual, tetapi juga memperbaiki ekosistem ekonomi dan ketenagakerjaan skala kota secara lebih menyeluruh.

3. Strategi peningkatan kualitas hunian dan infrastruktur

Strategi ini dimaksudkan untuk membantu penduduk miskin dalam pemenuhan kebutuhan papan yang berkualitas. Kualitas hunian dan kawasan permukiman menjadi penting sebagai upaya untuk

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penduduk miskin sehingga dapat menciptakan motivasi dalam hidup dan bekerja.

4. Strategi peningkatan Tata Kelola

Strategi ini merupakan strategi dasar yang menjadi fondasi bekerjanya strategi-strategi lainnya. Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan upaya bersama dengan dukungan data yang kuat. Bekerjanya suatu program dengan baik tidak akan terlepas dari orkestrasi multipihak yang mendukungnya. Oleh karena itu, orkestrasi yang baik perlu didukung oleh keberadaan kepemimpinan serta frekuensi yang selaras dari beragam pihak (pemerintah dan nonpemerintah) yang terkait.

5. Strategi peningkatan kualitas diri dan keluarga

Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas manusia, khususnya terkait motivasi dan kesadaran. Upaya penanggulangan kemiskinan membutuhkan upaya paralel dari penduduk miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, adanya kesadaran diri sendiri dan motivasi yang mampu menggerakkan individu dan keluarga menjadi bagian penting dari upaya yang dilakukan pihak pemerintah dan lainnya.

Tabel 14 Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

No	Indikator Data Supply	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
1.	Terselenggaranya Rembuk Stunting	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
2.	Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
3.	Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting				

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, penurunan prevalensi stunting termasuk salah satu indikator yang diukur dalam lingkup kondisi kesehatan yang mana target nasional penurunan prevalensi stunting ditetapkan sebesar 18,8% di Tahun 2025, 14,2% di Tahun 2029, 10% di Tahun 2034, 7,1% di Tahun 2039 dan 5% di Tahun 2045 serta guna memastikan Pemerintah Daerah tetap melaksanakan upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) terkonvergen, Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah agar melakukan :

1. Memastikan Intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) dilakukan terhadap kelompok sasaran yang terdiri dari :
 - a. ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui;
 - b. anak usia 0-23 bulan;
 - c. anak usia 24-59 bulan;
 - d. remaja putri;
 - e. calon pengantin;
 - f. keluarga dan masyarakat.
2. Kinerja intervensi dengan memastikan setiap kelompok sasaran menerima layanan sebagaimana dibutuhkan oleh masing-masing indikator layanan sebagai berikut:

INDIKATOR LAYANAN	
IBU HAMIL, IBU NIFAS DAN IBU MENYUSUI	
1.	Pemberian Makan Tambahan untuk Ibu Hamil KEK;
2.	Pemberian Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrient Supplementation (MMS) sebanyak 180 butir selama masa kehamilan;
3.	Makanan bergizi seimbang pada ibu hamil;
4.	Pemeriksaan Kehamilan 6 kali selama masa kehamilan;
5.	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan.

ANAK USIA 0 - 23 BULAN	
1.	Praktik Inisiasi Menyusui Dini;
2.	Bayi Usia < 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif;
3.	Anak usia 6-23 bulan mendapatkan makanan Pendamping ASI (MPASI) beragam;

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

ANAK USIA 0 - 23 BULAN
4. Anak usia 6-23 bulan yang masih mendapat ASI;
5. Anak usia 0-23 bulan gizi buruk mendapat tata laksana gizi buruk;
6. Anak usia 0-23 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan;
7. Anak usia 0-23 bulan gizi kurang mendapat tambahan supan gizi;
8. Anak usia 0-23 bulan mendapatkan Imunisasi Rutin lengkap;
9. Anak usia 6-23 bulan diare mendapat oralit dan zinc sesuai standar;
10. Anak usia 6-23 bulan mendapat obat cacing (POPM).
INDIKATOR LAYANAN
ANAK USIA 24 - 59 BULAN
1. Anak usia 24-59 bulan gizi buruk mendapatkan tata laksana gizi buruk;
2. Anak usia 24-59 bulan dipantau pertumbuhan dan perkembangan;
3. Anak usia 24-59 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi;
4. Anak usia 24-59 bulan diare mendapat oralit dan zinc sesuai standar;
5. Anak usia 24-59 bulan yang terpantau kasus pneumonia;
6. Anak usia 24-59 bulan mendapat obat cacing (POPM).
REMAJA PUTRI
1. Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) Remaja Putri
2. Skrining anemia terhadap Remaja Putri
CALON PENGANTIN
1. Calon pengantin mendapat pemeriksaan kesehatan;
2. Calon pengantin mendapat bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting
RUMAH TANGGA MASYARAKAT
1. Akses terhadap Air Minum Aman;
2. Akses terhadap Sanitasi Aman;
3. Kepemilikan JKN;
4. Kelompok sasaran mendapatkan pendampingan;
5. Anak usia 0-59 bulan mendapatkan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA);
6. Ketersediaan program pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan asupan gizi di desa dan kelurahan.

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 15 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Presentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik	%	70	75	80	85	90	95	
2.	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	0,54	0,59	0,65	0,88	1,04	1,16	

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 16 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase LKM yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Wilayah Tertib	%	100	100	100	100	100	100	

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2029 sekaligus merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 ini mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan perangkat daerah, yaitu:

1. Secara substansial, memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, pagu indikatif, kinerja penyelenggaraan perangkat daerah untuk mendukung visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Periode 2025-2029;
2. Secara normative, menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mulai tahun 2026 hingga tahun 2030;
3. Secara operasional, memuat arahan bagi Camat Mustikajaya untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja Kecamatan Mustikajaya dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	